

**PROSEDUR TABUNGAN MUAMALAT AKAD MUDARABAH MUTLAQAH  
DI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG PEMBANTU  
PURBALINGGA**



**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**Diajukan kepada Jurusan Syariah STAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Ahli Madya**

**Oleh:**

**FAHERU**

**NIM. 102324010**

**PROGRAM DIPLOMA III  
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2013**

**PROSEDUR TABUNGAN MUAMALAT AKAD MUDARABAH MUṬLAQAH  
DI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG PEMBANTU  
PURBALINGGA**



**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**Diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya**

**Oleh :**

**FAHERU  
NIM. 102324010**

**PROGRAM DIPLOMA III  
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2013**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faheru  
NIM : 102324010  
Jenjang : D-III  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi / semester : D-III Manajemen Perbankan Syari'ah (MPS)

Menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir (TA) ini secara keseluruhan adalah hasil Penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Purwokerto, 08 November 2013



Faheru  
NIM. 102324010



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl.Jend.A.Yani No.40A PURWOKERTO 53126  
Tlp.0281-635624, 628250 fax.0281-636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Tugas Akhir dari mahasiswa:

Nama : Faheru  
NIM : 102324010  
Jurusan/ Program/Semester : Syari'ah/D III MPS/ VII  
Angkatan Tahun : 2010  
Judul Tugas Akhir : **Prosedur Tabungan Muamalat Akad *Mudārabah Mutlaqoh* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga**

Menerangkan bahwa Laporan Tugas Akhir mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan setelah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Dibuat di : Purwokerto

Pada Tanggal : 08 November 2013

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,



**Drs. H. Syufa'at, M.Ag.**

**NIP. 19630910 199203 1 005**

Dosen Pembimbing

**M. Bachrul Ulum, SH., MH.**

**NIP. 19720906200003 1 002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id).

**PENGESAHAN**


**Tugas Akhir**

berjudul


**PROSEDUR TABUNGAN MUAMALAT AKAD *MUDARABAH MUTLAQAH*  
DI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG PEMBANTU  
PURBALINGGA**

yang disusun oleh Saudari **Faheru, NIM. 10232410** Program Studi D III Manajemen Perbankan Syariah, Jurusan Syariah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal **27 November 2013** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) oleh Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir.


Ketua Sidang/ Penguji I

  
**M. Solikhin, M. Ag.**  
NIP. 19720805 200112 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
**H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.**  
NIP. 19741217 200312 1 006

Pembimbing/ Penguji III

  
**M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.**  
NIP. 19720906 200003 1 002


Purwokerto, 27 November 2013

**Mengetahui,**

Ketua Jurusan Syariah

  
**H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

Ketua Program Studi

  
**H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.**  
NIP. 19741217 200312 1 006

## **MOTTO**

Urusan kita dalam kehidupan bukanlah untuk melampaui orang lain, tetapi untuk melampaui diri sendiri, untuk memecahkan rekor kita sendiri dan untuk melampaui hari kemarin dengan hari ini.

**(Stuart B. John-son)**

Bermalas-malas adalah sifat pengecut, bila selamanya dirimu hanya menengok kota masa lalu maka itulah kebodohanmu, cermatilah dengan seksama, betapa kota masa depan kini sangat setia menanti kunjunganmu.

**(Kahlil Gibran)**

Lakukan yang terbaik yang bisa anda lakukan, dengan segenap kemampuan, dengan cara apapun, dimanapun, kapanpun, kepada siapa pun, sampai anda sudah tidak mampu melakukannya.

**(John Wesley)**

Kayu tidak tumbuh dengan mudah. Semakin kencang anginnya, semakin kuat pohon-pohonnya.

**(J. Willard Marriot)**

Untuk mencapai kesuksesan, hidup kita harus melalui banyak latihan : melalui kerja (belajar dari pengalaman), melalui hubungan antara manusia (belajar dari orang lain), dan melalui buku (belajar dari buku).

**(Filsuf Jepang)**

## PERSEMBAHAN

Secara khusus saya persembahkan Tugas Akhir ini kepada:

1. Kedua orang tua saya yang tercinta, (Ayah H. Suwito Diharjo dan Ibu Hj.Wuryati) yang telah memenuhi kebutuhan saya, memberikan dukungan, memberikan nasihat, mencurahkan segala bentuk kasih sayang serta do'a untuk saya.
2. Adik dan kakak-kakakku (de Rokhajat, mas Woto, mas Rusito, mba Dwi, mba Siti, dan mba Anjal), yang ku sayangi. Makasih atas dukungan dan nasihat kalian.
3. Seseorang yang paling istimewa dihati. Gadis hijauku kaulah mawar yang memberi setitik pencerah, inspirasi yang indah dan penyemangat bagiku kala terkapar.
4. Temen-temen pondok al-hidayah dan kos yang selalu memberikan semangat, dukungan dan saran untuk saya.
5. Temen-temen organisasi OSMADINSA, OBSESI dan PMII. Teruslah berjuang untuk esok yang lebih baik.
6. Teman-teman DIII MPS angkatan 2010 yang saling memberikan dukungan dan semangat.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah*, Segala puji bagi Allah SWT pencipta seluruh alam beserta isinya, *Alhamdulillah* berkat rahmat, hidayah serta inayah-Nya penulis mampu melewati segala cobaan kehidupan dan telah berhasil pula menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan judul : “Prosedur Tabungan Muamalat Akad *Mudārabah muṭLaqoh* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga”, shalawat dan salam semoga selalu tercurah bagi Rasulullah SAW, keluarga beserta para sahabat hingga akhir zaman.

Dengan bantuan, dorongan, ketekunan serta do'a dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan segala bentuk kesulitan dan rintangan sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu penulis mohon dimaklumi akan keterbatasan dan kemampuan penulis, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis untuk kesempurnaannya Tugas Akhir ini.

Sebagai wujud apresiasi saya terhadap orang-orang hebat disekeliling saya, maka ucapan terimakasih setulus-tulusnya saya sanjungkan kepada :

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua STAIN Purwokerto.
2. Drs. H. Syufa'at M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah.
3. H. Akhmad Faozan, Lc.,M.Ag. Ketua Program Diploma III Manajemen Perbankan Syari'ah.
4. M. Bachrul Ulum, SH.,MH. Pembimbing Laporan Tugas Akhir.

5. Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.,DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga.
6. Kheris Afandi, selaku PIC/ Pimpinan Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga.
7. Bapak Muhamad Riyadin, selaku Relation Manager dan Pembimbing Lapangan dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga yang telah memberikan bimbingan dan arahan di dunia lapangan kerja khususnya dalam praktek di lapangan pada saat Praktek Kerja Lapangan.
8. Seluruh Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto atas ilmu yang diberikan selama masa perkuliahan.
9. Seluruh staff dan Karyawan Bank Muarnalat Indonesia Cabang Purwokerto dan Cabang Pembantu Purbalingga yang selalu memberikan pengarahan selama Praktik Kerja.
10. Serta kepada kedua orang tua tercinta makasih atas do'a, semangat dan dukungannya.

Secara khusus terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada semua teman sekelas di DIII-MPS yang telah memberikan semangat, dukungan, saran dan masukannya atas terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini.


Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca sekalian sehingga mampu meningkatkan mutu dan efektivitas pembelajaran agar menjadi lebih baik kedepannya.

Akhirnya penulis berharap semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal kepada mereka yang telah memberikan dukungan, dorongan dan bantuan dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai ibadah, *Amin Yaa Robbal'alamin*.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 08 November 2013

Penulis



**Faheru**  
**NIM. 102324010**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>ba</i>	B	Be
ت	<i>ta</i>	T	Te
ث	<i>ša</i>	s	es (dengan titik di atas)
ج	<i>jin</i>	J	Je
ح	<i>ħa</i>	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>dal</i>	D	De
ذ	<i>zal</i>	z	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>ra</i>	R	Er
ز	<i>za</i>	Z	Zet
س	<i>sin</i>	S	Es
ش	<i>syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>šad</i>	š	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	<i>za</i>	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	..... '.....	koma terbalik ke atas
غ	<i>gain</i>	G	Ge
ف	<i>fa</i>	F	Ef
ق	<i>qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>kaf</i>	K	Ka
ل	<i>lam</i>	L	El
م	<i>mim</i>	M	Em
ن	<i>nun</i>	N	En
و	<i>wawu</i>	W	We
ه	<i>ha</i>	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	<i>fathah</i>	a	A
—	<i>Kasrah</i>	i	I
—	<i>damah</i>	u	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba*                      يَذْهَبُ - *yažhabu*  
 فَعَلَ - *fa'ala*                              سِيلَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَي	<i>Fatḥah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـُو	<i>Fatḥah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*                      هَوْلٌ - *hauḷ*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا...	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
ـَايَ...	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
ـَاو...	<i>dammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*                      قِيلَ - *qīla*  
 رَمَى - *ramā*                      يَقُولُ - *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*Ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fatḥah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
الْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	<i>Ṭalḥah</i>

contoh:

#### 5. Syaddah (tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *ال*, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ - *al-rajulu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan *apostrop*. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *Hamzah* itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

<i>Hamzah di awal</i>	أَكَلَ	<i>Akala</i>
<i>Hamzah di tengah</i>	تَأْخُذُونَ	<i>ta'khuzūna</i>
<i>Hamzah di akhir</i>	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *wa innallaḥa labuwa khair ar-raziqin*

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *fa afulu al-kaila wa al-mizan*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ  
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl.*

*Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah ... ..	8
C. Maksud dan Tujuan Penulisan.....	9
D. Metode Penulisan Laporan .....	9
1. Metode Penulisan.....	9
2. Teknik Pengumpulan Data.....	10
E. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja.....	12
<b>BAB II    A. GAMBARAN UMUM BANK MUAMALAT CABANG             PEMBANTU PURBALINGGA</b>	

1. Sejarah singkat PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Purbalingga .....	14
2. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Purbalingga .....	18
3. Tujuan Berdiri PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Purbalingga .....	18
4. Struktur PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Purbalingga .....	19
<b>B. Sistem Operasional dan Produk-produk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Purbalingga.....</b>	<b>21</b>
1. Sistem Operasional PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Purbalingga .....	21
2. Daftar Produk-produk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Purbalingga .....	23
 <b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Konsep <i>Muḍārabah</i> .....	36
B. Prosedur Tabungan Muamalat Akad <i>Muḍārabah Muṭlaqah</i> di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga .....	50
1. Prosedur Pembukaan Tabungan Muamalat Akad <i>Muḍārabah Muṭlaqah</i> .....	50
2. <i>Prosedur</i> Pencairan Tabungan Muamalat Akad <i>Muḍārabah Muṭlaqah</i> saat jatuh tempo.....	54

3. Prosedur Pencairan Tabungan Muamalat Akad <i>Muḍārabah</i> <i>Muṭlaqah</i> sebelum jatuh tempo .....	55
4. Prosedur Penutupan Tabungan Muamalat akad <i>muḍārabah</i> <i>muṭlaqah</i> .....	56
C. Perhitungan Bagi Hasil.....	59

#### BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

#### RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1 Tabel Skema Tabungan <i>muḍārabah</i> .....	42
2.	Tabel 2. Tabel Perbedaan Tabungan <i>Muḍārabah</i> Dan <i>Wadi'ah</i> .....	43
3.	Tabel 3. Tabel Perbandingan kartu <i>ATM/Debit Share-E Reguler</i> dan <i>share-E Gold</i> .....	45
4.	Tabel 4. Tabel Informasi HI - 1000 .....	60
5.	Tabel 5. Tabel Nisbah Tabungan.....	60
6.	Tabel 6. Tabel Nisbah Deposito .....	60

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Slip Setoran.
2. Slip Penarikan Tabungan.
3. Aplikasi Kiriman uang.
4. Formulir identitas nasabah Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening.
5. Informasi tabungan muamalat per tanggal 31 Maret 2013.
6. Dokumen akad Tabungan Muḍārabah.
7. Dokumen akad Deposito Muḍārabah.
8. Brosur Produk-produk di Bank Muamalat Indonesia.
9. Blangko kartu bimbingan.
10. Sertifikat-sertifikat.
11. Daftar Riwayat Hidup.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup>

Industri perbankan merupakan industri yang paling banyak diatur pemerintah. Hal ini disebabkan oleh peranan perbankan dalam pengendalian moneter dan untuk melindungi dana masyarakat dalam perbankan. Walaupun system perbankan dapat berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan perkembangan masing-masing negara. Setiap sistem perbankan terdapat otoritas pembina dan pengawas bank yang mempunyai dua aspek pengawasan, yaitu *prudential supervision* (pengawasan dari sudut manajemen) dan *monetary supervision* (pengawasan yang bersifat moneter).

Ditinjau dari sudut organisasinya, dikenal sistem perbankan: (1) *unit banking system*, dan (2) *branch banking system*. Dalam *unit banking sistem* (sistem perbankan tunggal), setiap bank merupakan bank dengan kantor yang tunggal saja, tidak diawasi badan hukum lain dan tidak diawasi oleh orang yang juga mengawasi bank lain. Dalam *branch banking system* (sistem perbankan bercabang), setiap bank mempunyai satu atau lebih kantor cabang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Widiasarana Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 2005). hlm. 1.

<sup>2</sup> Herman Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006). Hlm, 36-37.

Sesuai dengan perkembangan perbankan maka Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan juga tercakup hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah.<sup>3</sup>

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan, pengertian Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan “berdasarkan prinsip usaha syariah” yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Serta pengertian bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR-Syariah) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>4</sup>

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank umum syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>5</sup>

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membayar bunga kepada nasabah.

---

<sup>3</sup>Herman Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga.....*, hlm, 36-37, hlm.2.

<sup>4</sup>Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, ( Yogyakarta: UII PRESS,2005).hlm. 2-3.

<sup>5</sup>Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). hlm. 260.

Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di bank syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun diterima, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan.

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.<sup>6</sup>

Dalam pasal 1 angka 13 UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan dalam syariah, yaitu 1) *mudārabah*, 2) *musyārahah*, 3) *murabahah*, 4) *ijārah* dan 5) *ijārah wa iqtina*.<sup>7</sup>

Jenis usaha bank syariah sebagai lembaga keuangan perantara (*intermediary*) secara simpel dapat dijalankan ke dalam bank melalui kegiatan mengumpulkan dana disebut dengan kegiatan *funding*. Sementara kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat oleh bank disebut dengan kegiatan pembiayaan (*financing*) atau *lending*.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2001). hlm. 32.

<sup>7</sup>Pasal 1 angka 13 UU No. 10 Tahun 1998.

<sup>8</sup>Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 41.

Pendanaan disebut juga dengan sisi *liability* atau beban kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak bank kepada pihak lainnya (nasabah) penabung atau *investor* pada produk deposito. Dana pendanaan tersebut sering disebut dengan *DPK* (Dana Pihak Ketiga).

Pembiayaan disebut juga dengan *assets*, dikarenakan dana yang dipergunakan untuk pembiayaan merupakan *assets* (kekayaan) bank tersebut.<sup>9</sup> Dalam penghimpunan dana bank syariah mempergunakan dua prinsip yaitu:

1. Prinsip *wadi'ah yad damanah* yang diaplikasikan *mudārabah* pada giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah*
2. Prinsip *mudārabah* yang diaplikasikan pada produk *deposito* dan tabungan *mudārabah*.

Selain itu, bank syariah juga mempunyai sumber dana lain yang berasal dari modal sendiri. Semua penghimpunan dana atau sumber dana tersebut dicampur menjadi satu dalam bentuk *pooling* dana. Dalam penghimpunan dana inilah bank syariah sangat berperan sebagai *manager* investasi dari pemilik dana yang dihimpun untuk memperoleh pendapatan atau untuk mendapatkan bagi hasil usaha.

Dana dengan prinsip *mudārabah* merupakan dana investasi sehingga bank syariah berbagi hasil hanya kepada pemilik dana yang mempergunakan prinsip *mudārabah* dan bank syariah tidak berbagi hasil dengan pemilik dana dengan prinsip *wadi'ah* karena *wadi'ah* merupakan titipan. Besarnya pendapatan yang diterima oleh pemilik dana *mudārabah* merupakan sebagian

---

<sup>9</sup>Akhumad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.101 dan 123.

dari pendapatan yang diterima secara tunai dari penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah. Oleh karena itu, dana yang dihimpun dengan prinsip *muḍārabah* merupakan salah satu unsur dalam melakukan perhitungan distribusi hasil usaha.

Dana bank syariah yang dihimpun disalurkan dengan pola-pola penyaluran dana yang dibenarkan syariah. Secara garis besar penyaluran bank syariah dilakukan dengan tiga pola penyaluran, yaitu:

1. Prinsip jual beli yang meliputi *murabāhah*, *salam*, dan *salam paralel*, *istisna* dan *istisna paralel*,
2. Prinsip bagi hasil yang meliputi pembiayaan *muḍārabah* dan pembiayaan *musyārahah*, dan
3. Prinsip *ujrah* yaitu *ijārah* dan *ijārah muntahiya bit tamlik*.

Atas penyaluran dana tersebut akan diperoleh pendapatan yaitu:

Dalam prinsip jual beli lazim disebut dengan *margin* atau keuntungan dan prinsip bagi hasil akan menghasilkan bagi hasil usaha serta dalam prinsip *ujrah* akan memperoleh upah (sewa).

Di samping itu, bank syariah memperoleh pendapatan operasi lain yang berasal dari pendapatan jasa perbankan yang merupakan pendapatan sepenuhnya milik bank syariah.

Dari pendapatan inilah yang akan dibagi hasilkan antara pemilik dana dan pengelola dana. Secara prinsip, pendapatan yang akan dibagikan antara pemilik dana dengan pengelola dana adalah pendapatan dari penyaluran dana yang sumber dananya berasal dari *muḍārabah mutlaqah*.

Pendapatan bank syariah tidak hanya dari bagian pendapatan pengelolaan dana *mudārabah* saja, tetapi ada pendapatan-pendapatan yang lain yang menjadi hak sepenuhnya bank syariah dimana pendapatan-pendapatan tersebut tidak dibagi hasilkan antara pemilik dana pengelola dana (bank). Pendapatan-pendapatan tersebut yaitu pendapatan yang berasal dari *fee base income*, misalnya pendapatan atas *fee kliring, fee transfer, fee inkaso, fee pembayaran payroll* dan *fee* lain dari jasa layanan yang diberikan oleh bank syariah.<sup>10</sup>

Dalam menghimpun dana masyarakat, bank syariah akan membayar biaya bagi hasil atau bonus atas simpanan dana dari masyarakat. Pembayaran bonus dan bagi hasil kepada pihak ketiga tergantung pada akad antara pemilik dana (nasabah) dengan pengguna dana (bank syariah).

Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Purbalingga, prinsip *mudārabah* diterapkan dalam beberapa produk-produknya, antara lain terdapat pada produk-produk penghimpunan dana: Tabungan Haji *Arafah plus*, Tabungan Muamalat umroh, Tabungan Ib Muamalat Wisata, Tabungan Ib Muamalat Prima, Deposito *Fullinves*, Deposito *Mudārabah*, Tabungan Muamalat *Shar-e Regular* dan *Shar-e Gold*.<sup>11</sup>

Tabungan Muamalat adalah Tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang akan meringankan transaksi keuangan Anda, memberikan akses yang mudah, serta manfaat yang luas.<sup>12</sup> Setoran pembukaan minimum: Rp 100.000 untuk tabungan muamalat *Shar-E Regular* dan Rp 500.000 *Shar-E Gold*.

<sup>10</sup> Akhmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*..... hlm.13-15.

<sup>11</sup> Dokumen Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto.

<sup>12</sup> Dokumen Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto

Gratis tarik tunai di seluruh ATM Muamalat, ATM BCA/ Prima, dan ATM Bersama untuk saldo minimum Rp 5.000.000 atau lebih setelah transaksi. Ada beberapa manfaat dari tabungan muamalat ini yaitu Mendapatkan kartu *Shar-E*, Fasilitas *Mobile Banking*, Mendapatkan bagi hasil bulanan, Online di seluruh *outlet* Bank Muamalat, Pilihan pembayaran zakat, *infaq*, *shodaqoh* otomatis, Pembayaran rekening, Pembelian pulsa selular elektronik, aman dan terjamin.

Tabungan ini menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah*, Karena pengelolaan dana investasi tabungan ini sepenuhnya diserahkan kepada *muḍārib*. Prinsip *Muḍārabah* yaitu pekerjaan sepenuhnya diserahkan kepada *muḍārib* (pengelola dana) dan pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan dana *muḍārabah*,<sup>13</sup> di mana keuntungan usaha (nisbah bagi hasil) *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* ditentukan sesuai kesepakatan di awal. *Muḍārabah muṭlaqah* adalah di mana pihak Bank bertindak sebagai *muḍārib* dan nasabah sebagai *ṣāhib al-māl*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *muamalat* secara mutlak kepada *muḍārib*, tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam.

Agar dapat memiliki rekening Tabungan *Muamalat* ini tidaklah serta merta tinggal memilikinya, tapi terdapat tata cara atau prosedurnya. Jadi dapat dikatakan bahwa prosedur adalah serangkaian instruksi mengenai

---

<sup>13</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana ...*, hlm. 19.

bagaimana cara menggabungkan berbagai komponen sistem informasi agar dapat memproses informasi dan menciptakan hasil yang diinginkan.<sup>14</sup>

Salah satu Bank Syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia. penulis disini meneliti tentang Prosedur Tabungan Muamalat di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga yang baru mulai beroperasi pada tanggal 08 Februari 2013. Dilihat dari mulai beroperasinya kegiatan operasional Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga yang belum lama, penulis ingin mengetahui prosedur yang dilakukan Bank Muamalat Cabang Pembantu Purbalingga. Apakah sudah sesuai dengan sistem syariah atau belum.

Dari pemaparan latar belakang di atas, dan pentingnya prosedur atau tata cara dalam proses kepemilikan rekening tabungan muamalat, maka melalui tugas akhir ini penulis mengambil judul “Prosedur Tabungan Muamalat Akad *Mudārabah Muṭlaqah* Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut “Bagaimana Prosedur Tabungan Muamalat Akad *Mudārabah Muṭlaqah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga?”.

## **C. Maksud Dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir**

Maksud penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui prosedur tabungan muamalat dengan akad *mudārabah muṭlaqah* kepada

---

<sup>14</sup>Nurdin Laugu, dkk., *Aplikasi Teknologi Informasi*, (Yogyakarta : Teras, 2009). hlm.8.

penulis sendiri pada khususnya dan kepada pembaca pada umumnya. Dalam hal ini penulis akan membandingkan teori-teori yang didapat di bangku kuliah dengan realita lembaga keuangan perbankan syariah melalui observasi langsung di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Purbalingga.

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah :

- a. Untuk memenuhi tugas terstruktur sebagai syarat kelulusan program D-III Manajemen Perbankan Syariah STAIN Purwokerto, guna memperoleh gelar ahli madya.
- b. Untuk mengetahui bagaimana prosedur Tabungan Muamalat Akad *Muḍārabah Muṭlaqah* dari teori ke praktek.

#### D. Metode Penelitian

##### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>15</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian analisis deskriptif, yaitu metode yang digunakan terhadap data yang dikumpulkan, kemudian disusun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisis.<sup>16</sup> Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat untuk fenomena sosial tertentu, Misalnya perceraian, pengangguran, keadaan gizi, preferensi terhadap politik tertentu dan lain-lain. Peneliti

---

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 2.

<sup>16</sup>Surakhmadi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : Aneka, 1999), hlm. 8.

mengembangkan konsep dan menghimpun fakta. Dalam hal ini, penulis menyusun dan menjelaskan data-data yang telah penulis dapat dari observasi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga, yang kemudian dianalisis.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumbersekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>17</sup>

Terdapat banyak teknik pengumpulan data, tapi teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### a. Observasi

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>18</sup> Observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang

---

<sup>17</sup>Surakhmadi, *Metode Penelitian Survey* ....., hlm. 401-402.

<sup>18</sup>Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 58.

sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Observasi harus dilakukan pada saat proses kegiatan itu berlangsung.<sup>19</sup>

Observasi yang penulis gunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah observasi secara langsung. Dalam observasi ini, penulis mengamati langsung sistem operasional dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Purbalingga.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi.<sup>20</sup>

c. Dokumentasi

Pada pengumpulan data dengan metode dokumentasi ini, penulis mencari dan mengumpulkan data-data yang ada di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Purbalingga, terutama data yang berkaitan dengan tugas akhir. Untuk melengkapi dokumentasi, data dapat diambil dari Al-Quran, hadits, buku, surat

---

<sup>19</sup>Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1990), hlm. 84-85.

<sup>20</sup>Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, ..... hlm.410-412.

kabar ataupun lainnya yang berhubungan dengan tema laporan tugas akhir.

#### **E. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi dan waktu penelitian bersamaan dengan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL), yaitu bertempat di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga, yang beralamat di Jln. Jendral Sudirman No. 189 Purbalingga. Adapun waktu pelaksanaannya, Dilaksanakan dalam liburan semester gasal, yaitu pada bulan januari 2013 dan lebih tepatnya, mulai dari tanggal 14 januari 2013 sampai 22 Februari 2013. Lokasi PKL bertempat di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Purbalingga, Jln. Jendral. Sudirman No. 189 Purbalingga, Telp. (0281) 895415 Fax. (0281) 895414.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami hasil analisis dalam laporan ini maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang penulisan, latar belakang praktek kerja, maksud dan tujuan, metode penulisan laporan serta lokasi dan *abstraksi* singkat mengenai maksud dan tujuan PKL serta urgensi pelaksanaan PKL jurusan syariah.

Bab kedua membahas mengenai gambaran umum lokasi PKL (BUS/BPRS), sistem operasional dan produk-produk, serta uraian singkat dari

pelaksanaan operasional perbankan lokasi PKL, kendala-kendala yang ditemukan dan solusinya.

Bab ketiga membahas hasil analisis data-data yang diperoleh selama PKL.

Bab keempat meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PRAKTEK KERJA

#### A. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Purbalingga.

##### 1. Sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Purbalingga.

Gagasan pendirian Bank Muamalat berawal dari lokakarya *Bunga Bank dan Perbankan* yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Ide ini berlanjut dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 22-25 Agustus 1990 yang diteruskan dengan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank murni syariah pertama di Indonesia.<sup>1</sup>

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta

---

<sup>1</sup>Anonim. *Riwayat Singkat Perusahaan*, (online), (<http://www.muamalatbank.com/assets/cd/p03/01.html>, diakses tanggal 17 Mei 2013).

pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyanggah predikat sebagai Bank *Devisa*. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, *rasio* pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. *Ekuitas* mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development Bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba

berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada (i) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, (ii) tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat sedikitpun, (iii) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru, (iv) peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank kita, dengan rahmat Allah *Rabbul Izzati*, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 *gerai* yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh *aliansi* melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000

*merchant debit*. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan *aksesibilitas* nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan *Malaysia Electronic Payment System* (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia.

Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya *comply* terhadap syariah, namun juga *kompetitif* dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 *award* bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai *Best Islamic Bank in Indonesia 2009* oleh *Islamic Finance News* (Kuala Lumpur), sebagai *Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009* oleh *Global Finance* (New York) serta sebagai *The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009* oleh *Alpha South East Asia* (Hong Kong).<sup>2</sup>

Seiring berjalannya waktu, Bank Muamalat Indonesia terus dan semakin berkembang, yang kemudian mendirikan lebih banyak lagi jaringan kantor di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga, Yang didirikan

---

<sup>2</sup><http://www.muamalatbank.com>. diakses tanggal 13 Januari 2013.

tanggal 08 Februari 2013. dengan jumlah pegawai sebanyak 30 orang dan *non banking* sekitar 80 orang.<sup>3</sup>

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pembantu Purbalingga ini beralamat di Jl. Jendral. Soedirman No. 189 Purbalingga Telephone (0281) 895415, Fax (0281) 895414.

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi:

Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.

### b. Misi:

Menjadi *Role Model* Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi *investasi* yang *inovatif* untuk memaksimalkan nilai bagi *stakeholder*.

## 3. Tujuan Berdiri Bank Muamalat Indonesia

Adapun tujuan berdiri Bank Muamalat Indonesia :

a. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional, antara lain melalui:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha
- 2) Meningkatkan kesempatan kerja

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Muhamad Riyadin, Selaku *Relationship Manager* di Bank muamalat Kantor Cabang Pembantu Purbalingga.

- 3) Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, yang selama ini masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bunga bank itu riba.
- c. Mengembangkan lembaga bank dan system Perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga Perbankan ke daerah-daerah terpencil.
- d. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

#### 4. Struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia Tbk.

##### a. Dewan Pengawas Syariah

- Ketua : K.H. Ma'ruf Amin
- Anggota : Prof. Dr. H. Muardi Chatib  
Prof. Dr. H. Umar Shihab<sup>4</sup>

##### b. Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Widigdo Sukarman
- Komisaris : Mohamad Al-Midani  
Saleh Ahmed Al-Ateeqi  
Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf

---

<sup>4</sup> <http://www.muamalatbank.com/home/about/supervisor>, diakses 16 Januari 2013.

- Komisaris Independen : Andre Mirza Hartawan  
Emirsyah Satar<sup>5</sup>

c. Dewan Direksi

- Direktur Utama : Arviyan Arifin.
- Direktur : Adrian Asharyanto Gunadi  
Andi Buchari.  
Hendiarto  
Luluk Mahfudah<sup>6</sup>

d. Pemegang Saham Utama

- Islamic Development Bank (IDB)
- Boubyan Bank of Kuwait
- Atwill Holdings Limited
- IDF Foundation
- BMF Holdings Limited
- Abdul Rohim
- Rizal Ismael
- Public

e. Struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Pembantu Purbalingga.

*Pic* : Kheris Tri Haryanto

*Account Manager* : Baktiono Haryanto

Khamid affandi

---

<sup>5</sup><http://www.muamalatbank.com/home/about/supervisor>, diakses 16 Januari 2013.

<sup>6</sup><http://www.muamalatbank.com/home/about/supervisor>, diakses 16 Januari 2013.

<i>Relationship Manager</i>	: Muhamad Riyadin Felita
<i>Back Office</i>	: Latief
<i>Customer Service</i>	: Atika
<i>Teller</i>	: Irhad <sup>7</sup>

## 5. Sistem Operasional dan Produk-produk PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto

### a. Sistem Operasional

#### 1) *Pic*<sup>8</sup>:

Merupakan pemimpin dari kantor cabang pembantu Purbalingga Selain sebagai pemimpin, *Pic* juga memiliki tanggung jawab tugas membuat hasil kerja dan memonitoring kinerja marketing, baik *Account Manager (marketing lending)*, maupun *Relationship Manager (marketing funding)*.<sup>9</sup>

#### 2) *Account Manager*

*Account Manager* merupakan karyawan yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pembiayaan, mulai dari membuat rencana prospek nasabah pembiayaan, membuat laporan realisasi pembiayaan, sampai melakukan kegiatan *lending* (proses *solisitasi* sampai dengan pencairan dan

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan kheris Tri Haryanto, Selaku PIC di BMI Cabang Pembantu Purbalingga.

<sup>8</sup>PIC (*Person In Charge*) artinya orang yang bertanggung jawab dalam tugas.

<sup>9</sup>Wawancara dengan Kheris Tri Haryanto, Selaku PIC di BMI Cabang Pembantu Purbalingga.

*monitoring* terhadap nasabah penerima fasilitas pembiayaan sampai pembiayaan tersebut lunas).

### 3) *Relationship Manager*

*Relationship Manager* merupakan karyawan yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pendanaan (*funding*).

### 4) *Customer Service*

- Tugas Harian :
- Memberikan informasi mengenai produk kepada nasabah
  - Melayani pembukaan rekening
  - Memproses penutupan rekening Giro, Tabungan, Deposito
  - Menyerahkan dokumen ke bagian Legal untuk di *filling*
  - Menyerahkan Buku Cek/BG ke Nasabah
  - Mencetak CEK/BG
  - Membuat formulir pendebitan biaya Buku Cek/BG, Kartu ATM & Penggantian Buku
  - Menjadi penghubung nasabah dengan bag. Sundries untuk transaksi tsb. Di atas tugas Penanganan Complain ATM
  - Petugas verifikasi TTD

- Tugas Bulanan :
- *Meriview* kerja harian
  - Membuat Laporan konsolidasi perolehan Nasabah<sup>10</sup>

### 5) *Teller*

- Tugas harian :
- Menerima setoran tunai untuk rekening Giro, Tabungan, Deposito, Transfer
  - Menerima setoran untuk dikliringkan / *inkaso*
  - Melakukan pembayaran tunai atas Tabungan, *deposito*, *House Chek*
  - Input transaksi penarikan, setoran dan pindah buku ke kiblat / T2KR

<sup>10</sup> <http://www.muamalatbank.com/home/about/supervisor>, diakses 16 Januari 2013.

- Melakukan verifikasi
- *Filling Copy teller*
- Membuat laporan keluar masuk uang *teller* dan rincian saldo *teller*
- Petugas kombinasi Pintu Khasanah
- Memperhatikan kerapihan dan kebersihan area counter dan ruang tunggu nasabah
- Menjaga persediaan uang pada Kas Besar sesuai *Limit*, dan lain-lain.

Tugas bulanan :

- *Meriview* kerja harian
- Membuat laporan *Cashopname*.<sup>11</sup>

## B. Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia

### 1. Pendanaan

#### a. Tabungan Muamalat

Tabungan syariah yang sepenuhnya dikelola dengan akad *muḍārabah muṭlaqah* atau berbagi hasil, Bebas riba, dan menenangkan hati.<sup>12</sup> Tabungan Muamalat dapat dibuka di *counter* Bank Muamalat di seluruh Indonesia, memberikan akses yang mudah, serta manfaat yang luas. Tabungan Muamalat kini hadir dengan dua pilihan kartu ATM/Debit yaitu *Shar-E Regular* dan *Shar-E Gold*.

Peruntukkan :

- Perorangan usia 18 tahun ke atas

Fitur Unggulan :

- Gratis tarik tunai di seluruh ATM Muamalat, ATM BCA/ Prima, dan ATM Bersama untuk saldo minimum Rp 5.000.000 setelah transaksi

<sup>11</sup> <http://www.muamalatbank.com/home/about/supervisor>, diakses 16 Januari 2013.

<sup>12</sup> Brosur PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2013.

- Fasilitas-fasilitas:<sup>13</sup>

Untuk *Shar-E Regular*

- Transaksi belanja dengan Debit BCA bagi pemegang Shar-E regular di seluruh EDC merchant BCA/Prima Debit bagi pemegang Shar-E regular di seluruh EDC merchant BCA/ Prima.

Untuk *Shar-E Gold*

- a) Akses transaksi yang lebih luas di seluruh jaringan ATM Plus dan EDC berlogo VISA di seluruh dunia
- b) Bebas biaya transaksi Debit di seluruh *merchant* VISA di seluruh dunia
- c) Keamanan transaksi yang lebih terjamin berkat adanya elemen *chip-based* pada kartu
- d) Limit transaksi setaraf *VISA Gold* dengan biaya rekening dan biaya kartu yang lebih ringan
- e) Transfer gratis antar rekening Bank Muamalat di semua layanan (kecuali di ATM BCA/ Prima, ATM Bersama)

Fitur Umum :

- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *muḍārabah muṭlaqah* (bagi hasil)
- b) Biaya administrasi rekening bagi pemegang *Shar-E Regular*: Rp 7.500/ bulan dan pemegang *Shar-E Gold* : Rp 9.000/ bulan.
- c) Biaya kartu *Shar-E Gold* : Rp 2.500/ bulan

---

<sup>13</sup>Dokumen Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto.

d) Saldo minimum :

- Rp 10.000,- (pemegang *Shar-E Regular*)
- Rp 250.000,- (pemegang *Shar-E Gold*)

e) Minimum setoran berikutnya :

- *Shar-E Regular* : Rp 10.000
- *Shar-E Gold* : Rp 50.000

Manfaat :

- a) Mendapatkan kartu *Shar-E*
- b) Fasilitas *Mobile Banking* dan *PC Banking*
- c) Mendapatkan bagi hasil bulanan
- d) Online di seluruh *outlet* Bank Muamalat
- e) Pilihan pembayaran zakat, infaq dan shodaqoh otomatis
- f) Pembayaran rekening
- g) Pembelian pulsa selular elektronik
- h) Aman dan terjamin

Syarat :

- a) WNI : KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku
- b) WNA : Paspor/KIMS/KITAS
- c) Setoran pembukaan minimum :
  - Rp 100.000 (*Shar-E Regular*)
  - Rp 500.000 (*Shar-E Gold*).

### Tabungan Muamalat juga Berbagi Rezeki<sup>14</sup>

*Alhamdulillah*, sebagai pemilik rekening Tabungan Muamalat, Anda juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan berbagai rezeki menarik.

- 2 unit Mobil Toyota Alphard
- 8 unit Mobil Toyota Avanza G
- 170 Paket Umroh
- 33 unit Motor Honda Spacy
- 365 Koin Emas Muamalat 24 karat @ 5 gram
- 1422 Tabungan Muamalat Umroh @ Rp 500.000.

#### b. Tabungan Muamalat Dollar

Tabungan syariah dalam *denominasi valuta* asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) yang ditujukan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam, khususnya yang melibatkan mata uang USD dan SGD. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah* (titipan).

Sama seperti tabungan lainnya, pada pembukaan Tabungan Muamalat Dollar juga diperlukan pengisian formulir dan foto copy identitas. Namun, untuk setoran awalnya USB 100/SGD 100 dan minimal USD 50/ SGD 50 untuk setoran selanjutnya.<sup>15</sup>

<sup>14</sup>Dokumen Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto.

<sup>15</sup>Dokumen Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto.

c. Tabungan Haji Arafah

Tabungan haji dalam mata uang rupiah yang dikhususkan bagi Anda masyarakat muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah Haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan.<sup>16</sup>

d. Tabungan Haji Arafah Plus

Tabungan haji dalam mata uang rupiah yang dikhususkan bagi Anda masyarakat muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah Haji secara regular maupun plus.

e. Tabungan Muamalat Umroh

Tabungan Muamalat Umroh merupakan tabungan berencana dalam mata uang rupiah yang membantu nasabah mewujudkan impiannya untuk berangkat beribadah Umroh. Pada pembukaan Tabungan Muamalat Umroh juga diperlukan pengisian formulir dan foto copy identitas. Namun, untuk setoran awalnya diperlukan Rp 200.000 dan minimal Rp 100.000 untuk setoran selanjutnya (baik setoran rutin maupun di luar rutin).

f. Tabunganku

TabunganKu merupakan produk tabungan yang ada di seluruh bank di Indonesia, termasuk Bank Muamalat Indonesia. Hal ini karena TabunganKu merupakan produk asli dari Bank Indonesia. Tujuan

---

<sup>16</sup>Dokumen Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto.

penerbitan produk TabunganKu adalah untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi para pelajar.

TabunganKu biasanya dimiliki oleh para orang tua atau wali dari seorang pelajar yang masih di bawah usia 18 tahun. Untuk pembukaan rekeningnya, selain identitas dari orang tua atau wali, juga dibutuhkan identitas dari pelajar itu sendiri. Kemudian, akan ada QQ pada nama yang tertera di buku tabungan.

TabunganKu pada Bank Muamalat, minimum setoran awal dan berikutnya adalah Rp 20.000, sedang untuk minimum penarikannya Rp 100.000. Dimana penarikan ini hanya dapat dilakukan di bank tempat nasabah membuka rekening. Terjangkau bagi Anda dan semua kalangan masyarakat serta bebas biaya administrasi.<sup>17</sup>

g. Tabungan Ib Muamalat Wisata

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Sebagai pelopor Bank Syariah di Indonesia pada tanggal 16 April 2012 telah meluncurkan sebuah produk Tabungan baru bernama Tabungan *iB* Muamalat Wisata. Tabungan ini merupakan sebuah tabungan rencana yang di desain untuk memenuhi keinginan Nasabah yang memiliki rencana untuk berwisata sehingga Nasabah dapat merencanakan keinginannya tersebut sesuai dengan kemampuannya. Adapun *benefit* yang akan di dapatkan bagi Nasabah Tabungan *iB* Muamalat Wisata adalah sebagai berikut :

---

<sup>17</sup>Dokumen Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto.

- 1) Fleksibel. Tabungan Muamalat Wisata di desain agar setiap orang yang memiliki keinginan untuk berwisata dapat merencanakan kemampuannya untuk berwisata.
- 2) Terjangkau. Tabungan Muamalat Wisata memiliki konsep yang terjangkau. Pembukaan yang ringan serta biaya administrasi yang rendah.
- 3) Terukur. Tabungan Muamalat Wisata memberikan gambaran dan proyeksi dana sejak nasabah membuka rekening.
- 4) Nyaman. Adanya fasilitas asuransi jiwa gratis.
- 5) Menguntungkan. Adanya bagi hasil yang tinggi akan meningkatkan saldo dana yang mengendap secara optimal, di luar tambahan setoran rutin.

#### h. Tabungan Ib Muamalat Prima

Sebagai bentuk dari komitmen PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. untuk memenuhi kebutuhan Nasabah dengan produk-produk yang inovatif, maka pada tanggal 13 Juli 2012 PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Secara resmi meluncurkan Tabungan iB Muamalat Prima. Tabungan Prioritas yang di desain bagi Nasabah yang ingin mendapatkan Bagi Hasil yang tinggi bahkan setara dengan deposito.

Selain berupa bagi hasil yang tinggi, Tabungan iB Muamalat Prima juga memberikan benefit berupa :

- 1) Menguntungkan. Tabungan Muamalat Prima memberikan keuntungan yang tinggi.

- 2) Fleksibel. Dapat ditarik dan dimanfaatkan saldonya untuk bertransaksi setiap saat dibutuhkan.
- 3) Aman. Tabungan Muamalat Prima telah di desain secara sistem dan prosedur sehingga keamanan dana Nasabah memiliki tingkat jaminan keamanan yang lebih tinggi.
- 4) Nyaman. Fasilitas tarik tunai di ATM Non Muamalat, Jaringan kantor yang luas dan ditambah keberadaan SOPP (*System Online Payment Point*) di Kantor Pos, merchant VISA serta terdapat fasilitas *Phone Banking*, *Mobile Banking* dan *Internet Banking*.
- 5) Kemudahan. Syarat saldo pembukaan rekening yang relatif rendah dan bebas biaya administrasi untuk Nasabah dengan SRR diatas 100 juta dan dapat digunakan untuk Nasabah per orang dan atau non-perorangan.

## 2. Produk *Lending* (Pembiayaan)

### a. Konsumen

#### 1) Automuamalat

*Automuamalat* adalah produk pembiayaan yang akan membantu Anda untuk memiliki kendaraan bermotor. Produk ini adalah kerjasama Bank Muamalat dengan *Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF)*.<sup>18</sup>

#### 2) Dana Talangan Porsi Haji

Peruntukkan :

---

<sup>18</sup>Dokumen Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto.

Pembiayaan Dana Talangan Haji adalah fasilitas pinjaman berakad *Al-Qard* yang diberikan pada nasabah yang mengajukan, untuk mendapatkan nomor *PORSI* haji. Jangka waktu pelunasannya 1 tahun, tapi masa pelunasan juga dapat diperpanjang. Perorangan (WNI) cakap hukum yang berusia minimal 21 tahun atau maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan.

3) KPR Muamalat iB

*KPR Muamalat iB* adalah produk pembiayaan yang akan membantu Anda untuk memiliki rumah (*ready stock/bekas*), apartemen, ruko, rukan, kios maupun pengalihan *take-over* KPR dari bank lain. Pembiayaan Rumah *Indent*, Pembangunan dan Renovasi.

4) Pembiayaan Muamalat Umroh

Pembiayaan Muamalat Umroh adalah produk pembiayaan yang akan membantu mewujudkan impian Anda untuk beribadah Umroh dalam waktu yang segera.

b. Modal Kerja

1) Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan modal kerja usaha Anda sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha Anda akan terjamin.

## 2) Modal Kerja LKM Syari'ah

Pembiayaan Modal Kerja Lembaga Keuangan *Mikro* (LKM) Syariah adalah produk pembiayaan yang ditujukan untuk LKM Syariah (BPRS/BMT/Koperasi) yang hendak meningkatkan pendapatan dengan memperbesar *portofolio* pembiayaannya kepada Nasabah atau anggotanya (*end-user*).

## 3) Pembiayaan Rekening Koran Syariah

Pembiayaan Rekening Koran Syariah adalah produk pembiayaan khusus modal kerja yang akan meringankan usaha Anda dalam mencairkan dan melunasi pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan.

### c. Investasi

#### 1) Investasi

Pembiayaan *Investasi* adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan investasi usaha Anda sehingga mendukung rencana *ekspansi* yang telah Anda susun.

#### 2) Hunian Syari'ah Bisnis

Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis adalah produk pembiayaan yang akan membantu usaha Anda untuk membeli, membangun ataupun merenovasi properti maupun pengalihan *take-over* pembiayaan properti dari bank lain untuk kebutuhan bisnis Anda.

### C. Produk Layanan

1. Transfer sesama dan antar bank
  - a. Transfer ke rekening *Shar-E*.
  - b. Transfer ke rekening 72 bank yang tergabung di ATM BERSAMA dan 37 Bank yang tergabung di ATM BCA/PRIMA.<sup>19</sup>

2. Kas Kilat

Layanan pengiriman uang yang cepat, mudah, murah dan aman dari Malaysia ke keluarga di tanah air melalui rekening tabungan *Shar-E*, bekerja sama dengan Bank Muamalat Malaysia Berhad, pengiriman uang secepat kilat dari Malaysia ke Indonesia.

3. *Letter of Credit*

*Letter of Credit* secara sederhana merupakan Pengambil alihan tanggung jawab pembayaran oleh pihak lain (dalam hal ini diambil alih oleh Bank) atas dasar permintaan pihak yang dijamin (*Applicant/Pembeli/Nasabah Bank*) untuk melakukan pembayaran kepada pihak penerima jaminan (*Beneficiary/Penjual*) berdasarkan syarat dan kondisi yang ditentukan dan disepakati.

4. ATM

Layanan ATM 24 yang memudahkan nasabah melakukan penarikan dana tunai, pemindah bukuan, transfer antar bank, cek saldo, pembayaran Zakat-Infaq-Sadaqah (ZIS), dan tagihan telepon. Untuk penarikan tunai,

---

<sup>19</sup>Dokumen Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto.

kartu ATM Muamalat dapat digunakan di seluruh ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama secara bebas biaya di seluruh *merchant Debit* BCA.

5. *SalaMuamalat*

Merupakan layanan *phone banking* 24 jam dan *call center* yang dapat diakses melalui nomor telepon (021) 251 1616 dan 0807 1 MUAMALAT. *SalaMuamalat* memberikan kemudahan kepada nasabah, setiap saat dan dimanapun nasabah berada untuk memperoleh informasi transaksi, pemindah bukuan *ritel* antar rekening, pembayaran, serta mengubah PIN.

6. *Mobile Muamalat*

*Mobile Muamalat* adalah layanan opsional bagi nasabah dalam bertransaksi non tunai secara *realtime online* melalui *mobile phone (handphone)* berbasis GPRS. Nasabah dapat melakukan transaksi non-tunai seperti cek saldo, transfer maupun melihat histori transaksi secara *Real time* dengan biaya yang sangat murah.<sup>20</sup>

7. *Internet Banking Muamalat*

*Internet Banking Muamalat* adalah layanan *opsional* bagi nasabah *ritel* Bank Muamalat dalam transaksi non tunai secara online, cepat dan mudah melalui jaringan internet. Nasabah dapat melakukan transaksi non tunai seperti cek saldo, Mutasi rekening, ubah password, ubah email, transaksi langsung, terjadwal dan tunda. Akses Intenet Banking Muamalat: <http://ib.muamalat.com>

---

<sup>20</sup>Brosur produk-produk Bank Muamalat Indonesia tahun 2013.

#### 8. Mini Bank Muamalat

Mini Bank Muamalat adalah Mesin EDC Bank Muamalat yang memiliki fitur layanan selengkap ATM.

#### 9. *Cash Management Muamalat*

*Cash Management Muamalat* adalah layanan jasa penanganan keuangan perusahaan (*cash management*) yang diselenggarakan oleh Bank Muamalat antara lain meliputi layanan penanganan penerimaan/koleksi pemasukan dana (*collection*), pembayaran/pengeluaran dana (*disbursement*), serta pengelolaan likuiditas keuangan perusahaan (*liquidity management*).

#### 10. *Virtual Account Muamalat*

*Virtual Account Muamalat* adalah layanan yang disediakan oleh Bank Muamalat untuk memudahkan pelanggan Mitra dalam melakukan pembayaran kewajiban/tagihan kepada pihak Mitra melalui *channel* Bank Muamalat dan *channel* Bank lainnya serta membantu Mitra dalam pengelolaan dan pelaporan transaksi pembayaran.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Brosur produk-produk Bank Muamalat Indonesia tahun 2013.

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Konsep *Muḍārabah*

##### 1. Pengertian *Muḍārabah*

Istilah *muḍārabah* adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebutkan *muḍārabah* dengan istilah *muqaradhah* atau *qiradh*. Sehingga dalam perkembangan lebih lanjut istilah *muḍārabah* dan *qiradh* juga mengacu pada makna yang sama.<sup>1</sup>

Secara etimologi kata *muḍārabah* berasal dari kata *dārb*. Dalam bahasa arab, Kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti. Diantaranya, memukul; *dharaba Ahmad al-kalb*, berdetak; *dharaba fial-ma*, bergabung; *dharaba fi al-mar*, menghindar; *dharaba 'an al-laun*, mencampur; *dharaba al-syai' bi al-sya'i*, berjalan; *dharaba fi al-ardl* dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

*Muḍārabah* atau disebut juga *muqaradhah* berarti pemilik modal (*shahibul mā*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (*muḍarib*) untuk diperdagangkan/diusahakan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.<sup>3</sup>

*Muḍārabah* adalah termasuk macam *syarikat* yang paling lama dan paling banyak beredar dikalangan masyarakat dan telah dikenal oleh

<sup>1</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 111.

<sup>2</sup> Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah: Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Syariah, 2003), hlm.51.

<sup>3</sup> Muhammad, *Model-model Akad pembiayaan Di Bank syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, hlm.101.

bangsa arab sebelum Islam serta telah dijalankan oleh Rasulullah Saw sebelum kenabiannya.<sup>4</sup>

*Muḍārabah* berarti akad antara dua pihak untuk bekerjasama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.<sup>5</sup>

*Muḍārabah* adalah Kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut *rab al-mal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua. Yang disebut *muḍarib*, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. *Muḍarib* menyumbangkan tenaga dari waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak.<sup>6</sup>

*Muḍārabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*ṣahib al-māl*) kepada pengelola dana (*muḍarib*) untuk melakukan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.<sup>7</sup>

*Muḍārabah* adalah suatu kerjasama kemitraan yang terdapat pada zaman jahiliyah yang diakui Islam. Diantara orang yang melakukan kegiatan *muḍārabah* ialah Nabi Muhamad s.a.w. sebelum beliau menjadi

---

<sup>4</sup>Muhammad, *Teknik perhitungan bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta:Ull Press, 2001), hlm. 46.

<sup>5</sup>Nurul Hak, *Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2001), hlm.30.

<sup>6</sup>Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Terj. Arif Maftuhin, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm.77.

<sup>7</sup>Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi.....*, hlm. 169.

Rasul, beliau bermuḍārabah dengan calon istrinya, Khadijah dalam melakukan perniagaan antara negeri Mekkah dan Sham (Syria).<sup>8</sup>

Dari berbagai definisi tersebut pada prinsipnya muḍārabah merupakan suatu akad yang memuat penyerahan modal khusus dalam jumlah tertentu, jenis dan karakternya (sifatnya dari orang yang diperbolehkan mengelola harta (*ja'iz at-tasharruf*) kepada orang lain yang 'aqil (berakal), *mumayyiz* (dewasa) dan bijaksana, yang digunakan berdagang guna mendapatkan keuntungan dengan nisbah pembagian sesuai kesepakatan.<sup>9</sup>

## 2. Dasar Hukum Muḍārabah

### a. Al Qur'an

#### 1) QS. Al Muzzammil: 20

...اللَّهُ فَضْلٍ مِّن يَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ... وَءَاخِرُونَ

Artinya: "... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah....".

#### 2) QS. Al Baqarah: 198

...رَبِّكُمْ مِّن فَضْلًا تَبْتَغُوا أَن جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."<sup>10</sup>

### b. Hadits

Dari Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:

<sup>8</sup>Wirosa, *Produk Perbankan Syariah, Dilengkapi UU Perbankan Syariah dan Kondifikasi Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2011), hlm.140.

<sup>9</sup>Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro Dan Pembiayaan Muḍārabah*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004), hlm. 31-32.

<sup>10</sup>Rachmat Syaifei, *Fiqih Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 225.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاءُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah dari Shuhaib)<sup>11</sup>

### c. Ijma

Imam Zailai, dalam kitabnya *Nasbu ar-Rayah*, telah menyatakan bahwa para sahabat telah *berkonsensus* terhadap *legitimasi* pengelolaan harta anak Yatim secara *muḍārabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan *spirit* hadits yang dikutip oleh Abu Ubaid dalam kitab *al-Amwal*.

### 3. Rukun Muḍārabah

Para ulama telah berbeda pendapat mengenai rukun *muḍārabah*, menurut ulama Hanafiah, bahwa rukun *muḍārabah* adalah *ijab* dan *qabul*. Adapun menurut ulama Malikiyah, bahwa rukun *muḍārabah* terdiri dari: *ra's al-mal* (modal), *ai-'amal* (bentuk usaha), keuntungan, *'aqidain* (pihak yang berakad), dan *shighah* (*ijab qabul*). Sedangkan ulama Syafi'iyah membagi rukun *muḍārabah* terdiri dari:

- a. Pemilik modal yang menyerahkan modal.
- b. Pekerja, yaitu pihak yang mengelola usaha.
- c. Akad *muḍārabah*, yang terdiri dari *ijab* dan *qabul* antara pemilik modal dan pengelola usaha.<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 138.

Secara umum, Akad *Muḍārabah* terbagi menjadi dua jenis: *muḍārabah muḥlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*. *Muḍārabah muḥlaqah* yaitu bentuk kerjasama antara *ṣahib al-māl* dan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh *spesifikasi* jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. *Muḍārabah Muḥlaqah* ini pada usaha perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan, dan deposito. *Muḍārabah muqayyadah*, disebut pula dengan istilah *restricted* yaitu bentuk kerjasama antara *ṣahib al-māl* dan *muḍārib* dimana *muḍārib* memberikan batasan kepada *ṣahib al-māl* mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.<sup>13</sup>

*Al-muḍārabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Di sisi pendanaan, *al-muḍārabah* diterapkan pada tabungan biasa, tabungan berjangka, deposito biasa, dan deposito spesial. Sedangkan pembiayaan, diterapkan pada pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi khusus (sumber dana dan penyalurannya ditetapkan oleh *ṣahib al-māl*).

Tabungan adalah simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi dana *muḍārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan

<sup>12</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, hlm.114-115.

<sup>13</sup>Buchari Alma Donni Juni Prima, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 10.

itu<sup>14</sup>. Tabungan *muḍārabah* yaitu investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.

Selain itu, dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia (PAPSI) Bagian V dijelaskan juga tentang definisi tabungan *muḍārabah*. Tabungan *muḍārabah* yaitu invesasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.<sup>15</sup>

Tabungan *muḍārabah* merupakan tabungan dengan akad *muḍārabah* dimana pemilik dana (*ṣahib al-māl*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*muḍarib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Praktik produk tabungan *muḍārabah* dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>16</sup> :

- 1) Rekening dapat dimiliki oleh perorangan, bersama (dua orang atau lebih), organisasi yang tidak berbadan hukum, perwalian, serta rekening jaminan.
- 2) Tabungan *Muḍārabah* sering disebut tabungan berjangka. Bentuk produk tabungan dengan akad *muḍārabah* seperti Tabungan Haji, Tabungan Qurban, Tabungan pendidikan dll.
- 3) Perjanjian atau akad mencantumkan *ṣahib al-māl* yaitu nasabah sebagai pihak pertama, *muḍarib* yaitu bank sebagai pihak kedua.

<sup>14</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah...*, hlm. .150.


<sup>15</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana...*, hlm. .45.

<sup>16</sup> Akhmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik,.....*, hlm. 147-148.

4) Dana tabungan tidak boleh diambil sesuai permintaan nasabah sampai perjanjian “jangka waktu” tabungan tersebut terpenuhi (*of call*). Selama masa itu, dana tabungan diperdayakan oleh bank dengan konsekuensi nasabah mendapatkan “bagi hasil” dari keuntungan bersih (*net profit*).

5) Transaksi dicatat dalam buku tabungan (*passbook*).

Skema tabungan *mudārabah* adalah sebagai berikut :



Tabel 1. Skema Tabungan *mudārabah*

Tabungan *mudārabah* ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan prinsip yang digunakan. Berbeda dengan tabungan *wadi'ah* yang dapat ditarik sewaktu-waktu.

Adapun perbedaan antara tabungan *mudārabah* dan tabungan *wadi'ah*, yaitu :

Tabel 2. Perbedaan Tabungan *Muḍārabah* Dan *Wadī'ah*

No	Pembeda	Tabungan <i>Muḍārabah</i>	Tabungan <i>Wadī'ah</i>
1.	Sifat dana	Investasi	Titipan
2.	Penarikan	Hanya dapat dilakukan pada periode tertentu / waktu tertentu	Dapat dilakukan sewaktu-waktu
3.	Insentif	Bagi hasil	Bonus (jika ada/diberikan oleh penerima titipan)
4.	Pengambilan dana	Tidak dijamin dikembalikan semua	Dijamin dikembalikan semua

Ketentuan tentang tabungan *muḍārabah*, yakni sebagai berikut:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *ṣāhib al-māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *muḍārib*, bank dapat melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk didalamnya *muḍārabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *muḍārib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Pada pengaplikasian di Bank Muamalat Cabang Pembantu Purbalingga, Produk yang digunakan pada tabungan *mudārabah* adalah tabungan muamalat. Tabungan Muamalat adalah tabungan syariah yang sepenuhnya dikelola dengan akad *mudārabah muṭlaqah* atau berbagi hasil. Bebas riba, menenangkan hati.

Tabungan ini dikelola dengan prinsip *mudārabah muṭlaqah* karena pengelolaan dana *investasi* tabungan ini sepenuhnya diserahkan pada *mudarib*. Tabungan yang kategorikan pada kelompok ini yaitu tabungan yang mempunyai batas-batas tertentu (tidak dapat ditarik sewaktu-waktu) seperti tabungan haji, tabungan walimah, dan tabungan qurban.

Tabungan Muamalat hadir dengan dua pilihan kartu ATM/Debit yaitu *Share-E Reguler* dan *share-E Gold*.

- 1) Untuk *Share-E Reguler* : Transaksi belanja dengan *Debit* BCA bagi pemegang *Shar-E reguler* di seluruh EDC *MERCHANTBCA/Prima Debit* bagi pemegang *Share-E reguler* di seluruh EDC *merchant BCA/prima*.
- 2) Untuk *Share-E Gold* : Akses Transaksi yang lebih luas di seluruh jaringan ATM plus dan EDC berlogo VISA di seluruh dunia, Bebas biaya transaksi *Debit* di seluruh merchand VISA di seluruh dunia, keamanan transaksi yang lebih terjamin berkat adanya elemen *chip-based* pada kartu dan *limit* transaksi setaraf *VISA GOLD* dengan biaya rekening dan biaya kartu yang lebih ringan.

Tabel.3  
Tabel Perbandingan kartu ATM/Debit *Share-E Reguler* dan *share-E Gold*

No	Keterangan	<i>ATM Share-E Reguler</i>	<i>ATM share-E Gold</i>
1.	Saldo minimum	Rp. 10.000,-	Rp 250.000,-
2.	Minimum setoran berikutnya	Rp 10.000,-	Rp 50.000,-
3.	Setoran pembukaan minimum	Rp 100.000,-	Rp 500.000,-
4.	Informasi besaran <i>nisbah</i>	Bank: 92,5% Nasabah: 7,5%	Bank: 85% Nasabah: 15%

Ketentuan tentang tabungan muamalat akad *muḍārabah muṭlaqah* di bank muamalat indonesia cabang pembantu Purbalingga sebagai berikut<sup>17</sup>:

1. Definisi istilah dalam akad ini :

- a. *Akad* : kesepakatan tertulis antara nasabah dan bank yang membuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
- b. *muḍārabah* : Akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*ṣāhib al-māl*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*muḍārib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara kedua pihak sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad.
- c. Tabungan Muamalat : Simpanan investasi dari nasabah kepada bank berdasarkan Akad *muḍārabah Muṭhlaqah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut persyaratan dan ketentuan tertentu yang

<sup>17</sup>Wawancara dengan Muhamad Riyadin, Selaku *Relationship Manager* di Bank muamalat kantor cabang pembantu Purbalingga.

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat pembayaran lainnya yang persamakan dengan itu.

- d. Ketentuan dan persyaratan Tabungan Muamalat : seperangkat ketentuan dan persyaratan Tabungan Muamalat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Nasabah dengan ini menginvestasikan dana kepada Bank dan Bank bersedia mengelola dana tersebut yang dibukukan dalam bentuk Rekening atas nama Nasabah.
3. Nasabah memberi persetujuan kepada Bank untuk mengelola dana yang diinvestasikan pada Bank, dan digunakan serta diambil manfaatnya oleh Bank sesuai dengan prinsip *mudārabah mutlaqah* tanpa batasan apapun dan digunakan sesuai prinsip syariah.
4. Dalam hal risiko yang terjadi dalam pengelolaan dana investasi bukan merupakan kesalahan Bank, Nasabah menanggung risiko keuangan dari investasi yang timbul sedangkan risiko non keuangan dari investasi ditanggung oleh bank.
5. Nasabah dan Bank sepakat bahwa Nasabah dapat melakukan penarikan dana setiap saat dan sepakat untuk berbagi hasil atas dana Nasabah yang diinvestasikan tersebut dengan nisbah bagi hasil sebesar 92,5% untuk bank dan 7,5% untuk nasabah (tabungan muamalat *Shar-E reguler*) sedangkan, untuk tabungan muamalat *Shar-E Gold* bagi hasilnya untuk Bank: 85% dan 15% untuk Nasabah, bagi hasil dibukukan dan dibagikan dalam 1 (satu) periode distribusi hasil usaha dengan ketentuan

bahwa nisbah bagi hasil tersebut berlaku sampai dengan adanya perubahan nisbah bagi hasil yang disepakati antara Bank dan Nasabah.

6. Akad ini akan berakhir sesuai dengan ketentuan dan persyaratan tabungan.<sup>18</sup>

Di Bank Muamalat Indonesia Cabang pembantu Purbalingga, akad yang digunakan pada Tabungan Muamalat adalah akad yang berprinsip pada *mudārabah muṭlaqah* dalam pengelolaannya, yaitu pengelolaan dana sepenuhnya menjadi tanggung jawab *mudārib* (bank).

*Mudārabah muṭlaqah* adalah di mana pihak *mudārib* diberi kekuasaan penuh untuk menggunakan dana *ṣāhibul māl* tanpa batasan (tidak terikat oleh waktu, tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan). Namun lepas dari itu semua, bank tetap berpegang teguh pada landasan syari'ah dalam pengelolaan dana dari nasabah. Investasi tidak terikat ini pada usaha perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan dan deposito.

Akad *mudārabah Muṭlaqah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga. Diterapkan dalam beberapa produk-produknya, antara lain terdapat pada produk-produk penghimpunan dana yaitu: Tabungan Haji *Arafah Plus*, Tabungan Muamalat umroh, Tabungan Ib Muamalat Wisata, Tabungan Ib Muamalat Prima, Deposito *Fullinves*, Deposito *Mudārabah*, Tabungan Muamalat: Tabungan *Shar-e Reguler* dan *Shar-e Gold*.<sup>19</sup>

<sup>18</sup>Dokumen Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto.

<sup>19</sup>Dokumen Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto.

Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia (PAPSI) dijelaskan karakteristik *mudārabah muṭlaqah*, atau investasi tidak terikat (PAPSI, Bagian V-investasi tidak terikat, halaman V.175-176) sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) *Mudārabah* terdiri dari dua jenis yaitu *mudārabah muṭlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudārabah muqayyadah* (investasi terikat).
- 2) Investasi tidak terikat bukan merupakan kewajiban atau *ekuitas* bank, karena bank tidak berkewajiban mengembalikan dana tersebut apabila terjadi kerugian pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudārib*.
- 3) Bagi hasil *mudārabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudārabah* sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudārabah*.
- 4) Jika bank menggunakan metode bagi laba (*profit sharing*) dan usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana (*ṣahib al-māl*), kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan bank sebagai pengelola dana (*mudārib*).

---

<sup>20</sup>Wiroso, *Penghimpunan Dana ...*, hlm. 44-45.

5) Kelalaian atau kesalahan bank sebagai pengelola dana disebabkan, misalnya:

- a) Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;
- b) Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan didalam akad; atau
- c) Hasil putusan dari badan *arbitrase* atau pengadilan.

6) Jika bank menggunakan metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) maka pemilik dana (*ṣahib al-māl*) tidak akan menanggung kerugian, kecuali bank dilikuidasi dengan kondisi *realisasi aset* bank lebih kecil dari kewajiban.

7) Investasi tidak terikat, antara lain:

- a) Tabungan *muḍārabah* yaitu investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.
- b) Deposito *muḍārabah* adalah investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil usaha sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dimuka antara nasabah dengan bank syari'ah yang bersangkutan.

Adapun dasar hukum tabungan *muḍārabah* menurut *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional* nomor 02/DSN-MUI/IV/2000:<sup>21</sup>

<sup>21</sup>Wiroso, *Penghimpunan Dana* ....hlm. 47.

1) QS. Annisa: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....”*

2) QS. Al Baqarah: 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

*akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya....”*

## B. Prosedur Tabungan Muamalat Akad *Muḍārabah Muṭlaqah* di Bank Muamalat Indonesia Kantor cabang pembantu Purbalingga

Adapun prosedur tabungan Muamalat Akad *Muḍārabah Muṭlaqah* adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

### 1. Prosedur Pembukaan Tabungan Muamalat Akad *Muḍārabah Muṭlaqah*

Calon nasabah mengisi formulir permohonan pembukaan rekening Tabungan Muamalat, menyetujui akad Tabungan Muamalat, melengkapi kartu tanda tangan (*specimen* tanda tangan), mengisi slip setoran minimal Rp. 100.000 untuk Tabungan Muamalat *share-E Reguler* dan Rp 500.000 untuk *share-E Gold*, dan melengkapi syarat pembukaan rekening Tabungan Muamalat. Syarat yang dimaksud antara lain:

<sup>22</sup>Wawancara dengan Atika, *Customer Service* di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Purbalingga.

a. Mengisi formulir permohonan pembukaan tabungan Muamalat

Berisi tentang :

- 1) Data nasabah
  - a) Nama lengkap>Nama institusi
    - Nama panggilan (untuk perorangan)
  - b) Jenis kelamin
  - c) Tempat dan tanggal lahir
  - d) Bukti identitas (untuk perorangan)
    - No. Identitas
  - e) Alamat sesuai bukti identitas (untuk perorangan)
    - Alamat kedudukan (untuk institusi sesuai akte terbaru)
  - f) Alamat surat menyurat
  - g) No telepon
  - h) Kewarganegaraan (untuk perorangan)
  - i) Nama gadis ibu kandung (untuk perorangan)
- 2) Data pekerjaan dan usaha
  - a) Pekerjaan
  - b) Bidang usaha
  - c) Alamat tempat usaha
- 3) Pendidikan terakhir
- 4) Agama
- 5) Jumlah penghasilan dan pengeluaran
  - a) Penghasilan tetap perbulan

- b) Rata-rata penghasilan tidak tetap perbulan
- c) Pengeluaran tetap perbulan
- d) Informasi bagaimana memperoleh penghasilan tambahan
- 6) Sumber dana dan pengelolaan rekening
  - a) Sumber dana untuk pembukaan rekening
  - b) Tujuan pembukaan rekening
  - c) Setoran awal tabungan
- 7) Tanda tangan pemohon
- b. Data pendukung
  - 1) Syarat individu:
    - a) Menyerahkan foto copy kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.
  - 2) Syarat institusi .
    - a) Menyerahkan foto copy KTP salah satu pengurus yang ditunjuk, dengan melampirkan surat kuasa dari pengurus.
    - b) Legalitas pendirian dan perubahannya (jika ada).
    - c) Izin-izin usaha : SIUP, TDP, SKD, SITU, dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku.
    - d) Data-data pengurus perusahaan.

Dengan kelengkapan persyaratan di atas nasabah menemui *Customer Service, teller, dan Customer Service* kembali.

Tugas bagian *Customer Service* adalah sebagai berikut:

- 1) Memeriksa kebenaran dan kelengkapan pengisian aplikasi Tabungan Muamalat.
- 2) Melakukan *verifikasi* tandatangan baik pada *specimen* maupun kontrak Tabungan Muamalat lalu bandingkan dengan bukti kartu identitas calon nasabah.
- 3) Menginput data-data nasabah ke sistem.
- 4) Menyerahkan slip setoran kepada nasabah dan mempersilakannya menyetor dananya kepada *Teller* (minimal pembukaan Rp. 100.000 untuk Tabungan muamalat *share-E Reguler* dan Rp. 500.000 untuk *share-E Gold*)

Tugas bagian *Teller* adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima slip setoran dan uang dari nasabah.
- 2) Memeriksa kelengkapan pengisian slip setoran.
- 3) Menghitung dana yang diterima dari nasabah dan mencocokkannya dengan nominal yang tertera di dalam slip setoran.
- 4) Memvalidasi dan Membubuhi stempel *Teller* pada lembar slip setoran.
- 5) Menyerahkan *costumer ccopy slip* setoran pada nasabah.

Setelah itu nasabah kembali ke *Customer Service*. Adapun tugas *Customer Service* adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima *costumer ccopy slip* setoran dari bagian *Teller*.
- 2) Memeriksa kelengkapan *costumer ccopy slip* setoran.

- 3) Mengambil buku rekening Tabungan Muamalat untuk diisi sesuai dengan kolom-kolom yang telah tersedia, antara lain:
    - a) No. rekening
    - b) Jenis pembukaan rekening
    - c) Akad yang digunakan
    - d) Nama nasabah
    - e) Alamat nasabah
    - f) Contoh tanda tangan nasabah
    - g) Pengesahan
  - 4) Meminta tanda tangan nasabah pada buku rekening Tabungan Muamalat yang telah dibuat.
  - 5) Meminta tanda tangan pejabat bank pada buku rekening Tabungan Muamalat yang telah dibuat.
  - 6) Menyerahkan buku rekening Tabungan Muamalat pada deposan.
2. Prosedur Pencairan Tabungan Muamalat Akad *Muḍārabah Muṭlaqah*

Saat Jatuh Tempo

Adapun prosedur pencairan tabungan muamalat saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

a. Nasabah

Pihak nasabah melakukan hal-hal berikut:

- 1) Menemui *Customer Service* dan mengutarakan keinginannya untuk melakukan pencairan.

- 2) Menyerahkan buku rekening Tabungan Muamalat pada *Customer Service*, lalu mengisi formulir permohonan pencairan Tabungan Muamalat dan slip penarikan.

b. *Customer Service*

Selanjutnya, *Customer Service* melakukan hal-hal berikut:

- 1) Mengeluarkan *specimen* tandatangan dari *file*.
- 2) Mencocokkan tanda tangan nasabah dengan *specimen* dan melakukan *verifikasi* pada tanda tangan itu bila keduanya cocok.
- 3) Meminta pencairan ke *Supervisor*, lalu memintanya untuk melakukan *otorisasi* (pengesahan).
- 4) Meminta nasabah untuk mencairkan dananya ke *Teller* dengan slip penarikan.

c. *Teller*

Kemudian, *Teller* melakukan hal-hal berikut:

- 1) Menerima slip penarikan dari nasabah.
- 2) Menghitung dan menyerahkan uang pada nasabah.

3. Prosedur Pencairan Tabungan Muamalat Akad *muḍārabah muṭlaqah* sebelum Jatuh Tempo

Adapun prosedur pencairan tabungan Muamalat sebelum jatuh tempo adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah menemui *Customer Service* dan mengutarakan keinginannya untuk melakukan pencairan sebelum tanggal jatuh tempo.
- b. Mengisi slip penarikan.

- c. Memeriksa kebenaran tanda tangan.
- d. Karena pencairan sebelum jatuh tempo, maka bagi hasil selama 12 bulan dipotong untuk dana sosial. Dan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 7.500,- untuk tabungan muamalat *share-reguler* dan Rp. 9.000,- untuk *share-Gold*. Sedangkan pokok tabungan tetap utuh.
- e. Selebihnya sama dengan prosedur pencairan Tabungan saat jatuh tempo.

4. Prosedur Penutupan Tabungan Muamalat Akad *Muḍārabah Muḥlaqah*

Pihak nasabah melakukan hal-hal berikut:

- a. Nasabah atau kuasanya yang sah melalui kantor bank sesuai ketentuan yang berlaku pada bank dan/atau dilakukan oleh Bank berdasarkan ketentuan dan persyaratan Tabungan ini melakukan Penutupan Tabungan.
- b. Nasabah menutup Tabungan atas permintaan sendiri atau karena suatu hal tertentu ditutup sendiri oleh Bank, maka seluruh transaksi dan kewajiban Nasabah yang belum diselesaikan harus dipenuhi terlebih dahulu, dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku pada Bank termasuk kewajiban mengembalikan buku Tabungan atau kartu ATM kepada Bank.
- c. Nasabah sepakat dan dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk menutup Tabungan Nasabah tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah (termasuk ATM dan fasilitas lainnya yang dimiliki Nasabah berkaitan dengan Tabungan), sekaligus membebaskan biaya

Rp 20.000,- untuk penutupan Tabungan dan biaya-biaya lain yang berlaku pada Bank dalam hal kondisi-kondisi sebagai berikut :

- 1) Terdapat permintaan dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan atau instansi lain yang berwenang.
- 2) Nasabah termasuk di dalam daftar *black list* yang ditetapkan oleh lembaga internasional (misalnya daftar teroris yang diterbitkan oleh PBB), lembaga-lembaga pemerintah maupun internal Bank.
- 3) Nasabah tidak dapat menyediakan bukti-bukti identitas dan/atau dokumen pendukung yang diperlukan.
- 4) Identitas dan/atau informasi mengenai nasabah tidak dapat diverifikasi.
- 5) Nasabah menolak untuk mengkinikan profilnya.
- 6) Nasabah memberikan informasi yang tidak benar/palsu.
- 7) Diketahui dan atau patut diduga bahwa Tabungan dipergunakan untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana pencucian uang.
- 8) Diketahui dan atau patut diduga bahwa Nasabah atau calon Nasabah mempunyai dana atau aset yang terlibat/dikendalikan oleh teroris, atau yang dipergunakan untuk kepentingan terorisme.
- 9) Terdapat permintaan dari bank atau pihak ketiga lain karena Nasabah terindikasi adanya perbuatan pidana baik di bidang perbankan maupun pidana lainnya terkait dengan Tabungan Nasabah.

- 10) Jika saldo Tabungan Nasabah kurang dari saldo minimal, selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- 11) Untuk melunasi setiap jumlah yang terhutang oleh Nasabah kepada Bank dan/atau untuk memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan Nasabah kepada Bank termasuk kewajiban pembiayaan yang diberikan Bank kepada Nasabah.
- d. Penutupan Tabungan oleh Bank sebagai dimaksud butir 4.C akan dilakukan secara otomatis, tanpa kewajiban bagi Bank untuk memberitahukan kepada Nasabah.
- e. Jika Nasabah meninggal dunia/dinyatakan pailit/tidak mampu membayar/di bawah pengampunan/dalam likuiditas/karena sebab-sebab apapun tidak berhak lagi mengurus, mengelola atau menguasai harta bendanya/dibubarkan, maka Tabungan hanya dapat ditutup oleh dan sisa saldonya dibayarkan kepada ahli waris/pelaksana wasiat/koruptor/likuidator menurut ketentuan hukum yang berlaku dan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank. Bank dengan ini berhak untuk memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen yang diserahkan.
- f. Nasabah (termasuk ahli waris/pelaksana wasiat /kurator/likuidator) Dengan ini membebaskan Bank dari segala kerugian dan akibat yang timbul atas dilaksanakannya penutupan Tabungan dan pengambilan sisa saldo tersebut oleh Nasabah atau kuasanya yang sah.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Dokumen Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto

Dari uraian di atas prosedur Tabungan Muamalat Akad *Muḍārabah Mutlaqah* di Bank Muamalat Cabang Pembantu Purbalingga sudah sesuai dengan ketentuan Syari'ah, hal tersebut dapat dilihat dari syarat-syarat, dan prosedur yang diterapkan di Bank Muamalat Cabang Pembantu Purbalingga. Secara umum, syarat-syarat serta prosedur dalam proses pembukaan dan penutupan Tabungan Muamalat sama dengan syarat-syarat dan prosedur yang terdapat dalam teori buku.

### C. Perhitungan Bagi Hasil

Penetapan bagi hasil di Bank Muamalat dilakukan setelah menghitung HI-1000 (baca: Ha-i-seribu), yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1.000 dana nasabah. Sebagai contoh: HI-1000 bulan Januari 2009 adalah 9,99. Hal tersebut berarti bahwa dari setiap Rp. 1.000,- dana nasabah yang dikelola Bank Muamalat akan menghasilkan Rp. 9,99 (HI-1000 sebelum bagi hasil).

Apabila nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank untuk deposito 1 bulan adalah 50:50, maka dari Rp. 9,99 tersebut, untuk porsi nasabah dikalikan dahulu dengan 50%. Jadi untuk setiap Rp. 1.000,- dana yang dimiliki, nasabah akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp. 4,99 (berarti HI-1000 nasabah = 4,99 rupiah). Secara umum hal tersebut dirumuskan sebagai

berikut:<sup>24</sup>

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rata-rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI} - 1000 \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

<sup>24</sup>([http://www.muamalatbank.com/index.php/home/produk/hi\\_1000](http://www.muamalatbank.com/index.php/home/produk/hi_1000), diakses tanggal 20 agustus 2013).

Berikut ini adalah informasi terbaru tentang besarnya HI-1000 dan bagi hasil antara nasabah dan bank:<sup>25</sup>

1. Informasi HI - 1000:

Tabel. 4 Informasi HI

HI - 1000	
Rupiah	7.35
USD	4.09

2. Informasi besaran nisbah

a. Nisbah Tabungan

Tabel. 5 Nisbah Tabungan

Tabungan	Nasabah	Bank
Tabungan Muamalat		
- <i>Shar-E Gold</i>	15%	85%
- <i>Shar-E Regular</i>	7.5%	92.5%
Tabungan Muamalat pos	6%	94%
Tabungan Muamalat Sahabat	2%	98%
Tabungan Muamalat Umroh	30%	70%
Tabungan Haji Arafah Plus	10%	90%

b. Nisbah Deposito

Tabel. 6 Nisbah Deposito

Deposito	Nasabah	Bank
Deposito Rupiah 1 bulan	50%	50%
Deposito Rupiah 3 bulan	51%	49%
Deposito Rupiah 6 bulan	53%	47%
Deposito Rupiah 12 bulan	54%	46%
Deposito USD 1 bulan	17%	83%
Deposito USD 3 bulan	19%	81%
Deposito USD 6 bulan	21%	79%
Deposito USD 12 bulan	23%	77%

<sup>25</sup> *Ibid.*

Contoh kasus 1:

Tabungan Muamalat *Share-E Gold*

Pada perhitungan distribusi hasil usaha bulan Maret 2013 Pak Agus memiliki saldo rata-rata dalam rekeningnya sebesar Rp 20.000.000,- dan nisbah yang disepakati pada akad adalah 15% untuk pak Agus dan 85% untuk bank. Kemudian, Jika HI-1000 bulan Maret 2013 adalah: 7.35, maka untuk mengetahui nilai bagi hasil yang akan didapatkan Pak Agus adalah :

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil Nasabah} &= \frac{\text{Rp.20.000.000}}{1000} \times 7,35 \times \frac{15}{100} \\ &= \text{Rp.22,050,-} \end{aligned}$$

Jadi, bagi hasil Tabungan *Share-E Gold* Pak Agus

= Rp. 22.050,-

Contoh kasus 2:

Tabungan Muamalat *Share-E Reguler*

Pada perhitungan distribusi hasil usaha bulan Maret 2013 Pak Agus memiliki saldo rata-rata dalam rekeningnya sebesar Rp 20.000.000,- dan nisbah yang disepakati pada akad adalah 7.5% untuk pak Agus dan 92.5% untuk bank. Kemudian, Jika HI-1000 bulan Maret 2013 adalah: 7.35, maka berapa besar nilai bagi hasil yang akan didapatkan pak Agus dari tabungan muamalat *share-E Reguler*?

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil Nasabah} &= \frac{\text{Rp. 20.000.000}}{1000} \times 7,35 \times \frac{7,5}{100} \\ &= \text{Rp. 11,025,-} \end{aligned}$$

Jadi bagi hasil Tabungan *Share-E Reguler* Pak Agus = Rp. 11,025,-<sup>26</sup>

Dari pemaparan di atas untuk bagi hasil Tabungan Muamalat dengan akad *muḍārabah muṭlaqah* belum sesuai dengan teori yang ada dalam buku, karena dalam praktiknya prosentase nisbah bagi hasilnya ditentukan oleh bank, bukan merupakan kesepakatan hasil diskusi dari kedua belah pihak.

---

<sup>26</sup>Wawancara dengan Muhamad Riyadin, *Relationship Manager* Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Purbalingga.

## BAB IV

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tabungan Muamalat adalah tabungan syariah yang sepenuhnya dikelola dengan akad *mudārabah muṭlaqah* atau berbagi hasil. Bebas riba, menenangkan hati. Di Bank Muamlat Indonesia kantor Cabang pembantu Purbalingga, akad yang digunakan pada Tabungan Muamalat adalah akad yang berprinsip pada *mudārabah muṭlaqah* dalam pengelolaannya, yaitu pengelolaan dana sepenuhnya menjadi tanggung jawab *mudārib* (bank).
2. Prosedur Tabungan Muamalat di Bank muamalat cabang pembantu Purbalingga dimulai dari pengisian formulir permohonan pembuatan rekening Tabungan muamalat, menyertakan syarat-syarat pengajuan kepada *Customer Service*. Kemudian menyetorkan dananya pada *Teller* minimal Rp100.000,-. Untuk tabungan muamalat *Share-E Reguler* dan Rp 500.000,- untuk *Share-E Gold*. Setelah itu nasabah kembali ke bagian *Customer Service* untuk mendapatkan buku rekening Tabungan Muamalat. Saat jatuh tempo, prosedur pencairan Tabungan Muamalat dimulai dari pengisian formulir permohonan pencairan oleh nasabah, yang kemudian akan diproses oleh *Customer Service*. Setelah proses

selesai, *Customer Service* mempersilahkan nasabah untuk melakukan pencairan di bagian *Teller* dengan menggunakan *slip* penarikan. Apabila nasabah yang ingin mencairkan dananya sebelum tanggal jatuh tempo. Prosedur secara umum sama, hanya saja bagi hasil selama 12 bulan dipotong untuk dana sosial. Sedangkan pokok tabungan tetap utuh.

## B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan antara lain :

1. Bank Muamalat Indonesia hendaknya lebih mensosialisasikan produk dan jasanya pada masyarakat, karena mereka masih mengira bahwa bank syari'ah sama seperti bank konvensional.
2. Kedisiplinan yang telah diterapkan pada Bank Muamalat Indonesia hendaknya tetap dipertahankan, atau bahkan ditingkatkan lagi, sehingga dapat menciptakan tenaga kerja yang handal.
3. Tingkatkan *infrastruktur* dan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman menjadi bagian dari Bank Muamalat Indonesia.
4. Perlu adanya pelatihan atau pembekalan ilmu mengenai lembaga keuangan syariah kepada karyawan Bank Muamalat Indonesia dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas SDI (Sumber Daya Insani).

## DAFTAR PUSTAKA

- Brosur Produk-produk PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2013.
- Dahlan, Akhmad, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Darmawi, Herman, *Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Dokumen Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto.
- Hak, Nurul, *Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2001.
- Hasan, Zubairi, *Undang-undang Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- <http://www.muamalat bank.com/home/about/supervisor>, diakses 16 Januari 2013.
- <http://www.muamalat bank.com>, diakses tanggal 13 Januari 2013.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Teras, 2010.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2001.
- Laugu, Nurdin dkk., *Aplikasi Teknologi Informasi*, Yogyakarta : Teras, 2009.
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Muhammad, *Kontruksi Muḍārabah Dalam Bisnis Syariah: Wacana Fiqh Dan Praktik Ekonomi Modern*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Syari'ah, 2003.
- Muhammad, *Model-model Akad pembiayaan Di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah)*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Pasal 1 angka 13 UU No. 10 Tahun 1998.
- Prima, Buchari Alma Donni Juni, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Rosyidin, Ahmad Dahlan, *Lembaga Mikro Dan Pembiayaan Muḍārabah*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004.

- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Terj. Arif Maftuhin, Jakarta: paramadina, 2004.
- Sudjana, Nana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1990.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Surakhmadi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta : Aneka, 1999.
- Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII PRESS, 2005.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Widia sarana Indonesia, Jakarta: PT Gramedia, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Produk Perbankan Syariah, Dilengkapi UU Perbankan Syariah & Kondifikasi Produk Perbankan Syariah*, Jakarta : LPFE Usakti, 2011.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**











## Tabungan Muamalat

Tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang akan meringankan transaksi keuangan Anda, memberikan akses yang mudah, serta manfaat yang luas. Tabungan Muamalat kini hadir dengan dua pilihan kartu ATM/Debit yaitu **Shar-E Regular** dan **Shar-E Gold**.

### Peruntukkan :

Perorangan usia 18 tahun ke atas

### Fitur Unggulan :

1. Gratis tarik tunai di seluruh ATM Muamalat, ATM BCA/ Prima, dan ATM Bersama untuk saldo minimum Rp 5.000.000 setelah transaksi :

2. Fasilitas-fasilitas

#### Untuk Shar-E Regular

- Transaksi belanja dengan Debit BCA bagi pemegang Shar-E regular di seluruh EDC merchant BCA/PrimaDebit bagi pemegang Shar-E regular di seluruh EDC merchant BCA/ Prima

#### Untuk Shar-E Gold

- Akses transaksi yang lebih luas di seluruh jaringan ATM Plus dan EDC berlogo VISA di seluruh dunia
- Bebas biaya transaksi Debit di seluruh merchant VISA di seluruh dunia
- Keamanan transaksi yang lebih terjamin berkat adanya elemen chip-based pada kartu

- Limit transaksi setaraf VISA Gold dengan biaya rekening dan biaya kartu yang lebih ringan

3. Transfer gratis antar rekening Bank Muamalat di semua layanan (kecuali di ATM BCA/ Prima, ATM Bersama)

#### Fitur Umum :

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah (bagi hasil)
2. Biaya administrasi rekening bagi pemegang Shar-E Reguler dan pemegang Shar-E Gold Rp. 7.500,-/ bulan \*)
3. Biaya kartu Shar-E Gold : Rp. 2.500,-/bulan \*)
4. Saldo minimum :
  - Rp. 10.000,- (bagi pemegang Shar-E Reguler)
  - Rp 250.000 (pemegang Shar-E Gold)
5. Minimum setoran berikutnya :
  - Shar-E Reguler : Rp 10.000
  - Shar-E Gold : Rp 50.000
6. Biaya penutupan rekening Rp. 20.000,-

#### Manfaat :

1. Mendapatkan kartu Shar-E
2. Fasilitas MobileBanking dan PC Banking
3. Mendapatkan bagi hasil bulanan
4. Online di seluruh outlet Bank Muamalat
5. Pilihan pembayaran zakat, infaq dan shodaqoh otomatis
6. Pembayaran rekening

7. Pembelian pulsa selular elektronik

8. Aman dan terjamin

**Syarat :**

1. WNI : KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku

2. WNA : Paspor/KIMS/KITAS

3. Setoran pembukaan minimum :

- Rp 100.000 (Shar-E Regular)

- Rp 500.000 (Shar-E Gold)

\*) efektif berlaku per tanggal 31 Maret 2013

Bismillahirrahmanirrahim  
"Dengan Nama ALLAH yang Maha Pengasih dan Penyayang"

**AKAD TABUNGAN MUDHARABAH**

Kami yang melakukan akad (selanjutnya disebut "Akad") seperti yang tertera di bawah ini :

vi. Nama : .....  
No. Identitas : .....  
Alamat : .....

Pemilik Rekening Tabungan No: .....

dalam hal ini bertindak : \*)

- 1. Untuk diri sendiri;
- 2. selaku ..... berkedudukan/bertempat tinggal di ..... dari dan dengan demikian sah mewakili .....

sebagai Pemilik Dana (Shahibul Maal), selanjutnya disebut "NASABAH";

ii. Nama : .....  
Jabatan : .....

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk

dalam hal ini bertindak sebagai Pengelola Dana (Mudharib), selanjutnya disebut "BANK".

NASABAH dan BANK sepakat untuk membuat, mematuhi dan melaksanakan Akad ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1. Definisi istilah dalam Akad ini :
  - a. Akad : kesepakatan tertulis antara NASABAH dan BANK yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
  - b. Mudharabah : Akad Kerja sama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara kedua pihak sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam Akad.
  - c. Tabungan Mudharabah : Simpanan investasi dari NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad Mudharabah Muthlaqah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut persyaratan dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat pembayaran lainnya yang dipersamakan dengan itu.
  - d. Ketentuan dan Persyaratan Tabungan Mudharabah: Seperangkat Ketentuan dan Persyaratan Tabungan Mudharabah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

NASABAH dengan ini menginvestasikan dana kepada BANK dan BANK bersedia mengelola dana tersebut yang dibukukan dalam bentuk Rekening atas nama NASABAH

NASABAH memberi persetujuan kepada BANK untuk mengelola dana yang diinvestasikan pada BANK, dan digunakan serta diambil manfaatnya oleh BANK sesuai dengan prinsip Mudharabah Muthlaqah tanpa batasan apapun dan digunakan sesuai prinsip Syariah.

- 4. Dalam hal risiko yang terjadi dalam pengelolaan dana investasi bukan merupakan kesalahan BANK, NASABAH menanggung risiko keuangan dari investasi yang timbul sedangkan risiko non keuangan dari investasi ditanggung oleh BANK.
- 5. NASABAH dan BANK sepakat bahwa NASABAH dapat melakukan penarikan dana setiap saat dan sepakat untuk berbagi hasil atas dana NASABAH yang diinvestasikan tersebut dengan nisbah bagi hasil sebesar ..... % (..... persen) untuk NASABAH dan sebesar ..... % (..... persen) untuk BANK yang akan dihitung, dibukukan dan dibagikan dalam 1 (satu) periode distribusi hasil usaha dengan ketentuan bahwa nisbah bagi hasil tersebut berlaku sampai dengan adanya perubahan nisbah bagi hasil yang disepakati antara BANK dan NASABAH.
- 6. Akad ini akan berakhir sesuai dengan Ketentuan dan Persyaratan Tabungan
- 7. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan data atau informasi Nasabah kepada pihak lainnya dalam rangka menjalankan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau menjalankan suatu kegiatan promosi/tujuan komersial lainnya dan/atau sebagai akibat timbulnya hak/kewajiban Bank atas pelaksanaan Ketentuan dan Persyaratan Tabungan Mudharabah ini. Nasabah dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan yang timbul akibat pemberian dan/atau diterimanya data-data tersebut.
- 8. NASABAH telah membaca dan dengan ini tunduk dan terikat pada Ketentuan dan Persyaratan Tabungan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan peraturan lain yang berlaku pada BANK, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

**AKAD IJARAH**

NASABAH dengan ini setuju dan sepakat untuk menyewa fasilitas layanan yang melekat pada produk tabungan ini, dan BANK berhak untuk mengenakan biaya atas layanan perbankan dari BANK.  
Demikian Akad ini dibuat secara musyawarah dan mufakat yang berlaku sejak tanggal ditandatangani.

..... NASABAH  
BANK ✓  
(.....)

\*) lingkari yang sesuai

## KETENTUAN DAN PERSYARATAN TABUNGAN

### A. UMUM

1. Produk penghimpunan dana berupa tabungan (selanjutnya disebut Tabungan) dapat dilakukan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta dan atau melalui seluruh jaringannya (selanjutnya disebut "Bank") dengan memenuhi Ketentuan dan Persyaratan Tabungan yang diberlakukan oleh Bank.
2. Setiap data, keterangan, tanda tangan yang tercantum dalam dokumen pembukaan Tabungan dan dokumen lain yang terkait dengan Tabungan, termasuk namun tidak terbatas pada setiap instruksi pengoperasian Tabungan Nasabah di Bank, dan kuasa yang diberikan Nasabah kepada pihak ketiga (jika ada) adalah benar dan sah mengikat untuk setiap jenis Tabungan yang ada pada Bank.
3. Nasabah wajib segera memberitahukan Bank secara tertulis terhadap perubahan identitas diri, termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, nomor telepon, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tanda tangan, dan hal lain yang menyimpang/berbeda dari data/keterangan yang pernah diberikan Bank tidak bertanggung jawab akibat kelalaian Nasabah karena tidak memberitahukan perubahan identitas diri tersebut.
4. Tabungan tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan/dijaminikan dalam bentuk dan dengan cara apapun kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Bank.
5. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa sumber dana tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
6. Bank berhak memblokir sementara rekening Tabungan atas permintaan Nasabah, pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan atau Instansi lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan internal Bank atau untuk memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan Nasabah kepada Bank.
7. Nasabah dan Bank sepakat untuk melaksanakan Ketentuan dan Persyaratan Tabungan ini, berikut penambahannya.

### B. PENYETORAN DAN PENARIKAN / PENGEMBALIAN DANA

1. Penyetoran dan atau penarikan/pengembalian dana Tabungan dapat dilakukan secara tunai atau non tunai. Penyetoran secara non tunai berlaku efektif bila dananya telah diterima dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
2. Penyetoran dan atau penarikan/pengembalian dana Tabungan dalam mata uang asing akan dikenakan kurs (nilai tukar) dan atau biaya sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.
3. Dalam hal Bank tidak dapat melakukan pembayaran tunai sesuai jenis mata uang dari Tabungan Nasabah dalam mata uang asing, maka Bank atas persetujuan Nasabah dapat melakukan:
  - a. Pembayaran melalui wesel atau transfer, atau
  - b. Konversi terhadap transaksi yang dilakukan dalam mata uang Rupiah sesuai kurs yang berlaku pada Bank pada saat transaksi dilaksanakan.
4. Dan pembebanan biaya transfer dan atau biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.
5. Bank berkewajiban melayani penarikan /pengembalian dana dari Tabungan Nasabah atas permintaan Nasabah atau kuasanya yang sah dengan ketentuan penarikan/pengembalian dana dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai melalui jaringan Bank dengan menggunakan sarana penarikan/pengembalian dana yang disediakan oleh Bank dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Khusus Tabungan Wadiah:

Penarikan tunai dari Tabungan Wadiah dapat dilakukan Nasabah melalui jaringan Bank dengan menggunakan media penarikan yang disediakan oleh Bank dengan memenuhi ketentuan prosedur yang berlaku pada Bank, termasuk melalui Automated Teller Machine (ATM) sebagaimana diatur butir K Ketentuan dan Persyaratan Tabungan ini.
  - b. Khusus Tabungan Mudharabah:

Pengembalian Dana Tabungan Mudharabah kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam akad Mudharabah yang telah disepakati antara Bank dan Nasabah, melalui jaringan Bank sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.
6. Dalam hal Nasabah melakukan penarikan dana, Nasabah berkewajiban mengisi atau menggunakan media yang ditentukan oleh Bank secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.

### C. PEMBUKUAN

1. Pembukuan Tabungan dilakukan oleh Bank, dalam hal terdapat perbedaan saldo antara yang tercatat pada Bukti Mutasi yang ada pada Nasabah dengan pembukuan Bank, maka saldo yang sah adalah yang tercatat pada pembukuan Bank.
2. Bank berhak mengoreksi (sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank) apabila terdapat kekeliruan di dalam pembukuan Tabungan Nasabah (termasuk untuk pembukuan Tabungan, pembukuan transaksi, ataupun penutupan saldo dan pada saat koreksi terhadap Tabungan Nasabah yang mengakibatkan Nasabah wajib membayar kekurangan dananya. Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk menandatangani/menandatangani kembali dengan seketika dan sekaligus kekurangannya tersebut kepada Nasabah.
3. Pembukuan atas Tabungan dilakukan oleh Bank dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Setiap transaksi, baik penyetoran ke maupun penarikan dari Tabungan yang mengakibatkan perubahan saldo, akan dibukukan/dicatat/dicetak pada suatu media yang ditetapkan oleh Bank ("Bukti Mutasi"), akan tetapi dalam hal terdapat perbedaan saldo antara yang tercatat pada Bukti Mutasi dengan pembukuan Bank, maka saldo yang tercatat pada pembukuan Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Nasabah.
  - b. Nasabah wajib menyimpan Bukti Mutasi secara baik. Segala risiko dan kerugian yang timbul atas kehilangan dan atau penyalahgunaan Bukti Mutasi /Buku Tabungan yang diterbitkan Bank oleh pihak yang tidak berhak, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.
  - c. Dalam hal Nasabah kehilangan Buku Tabungan, maka Nasabah wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank dengan disertai Surat Laporan Kehilangan dan Kepolisian dan menutup Tabungan tersebut. Nasabah dapat menempatkan kembali tabungannya dengan membuka Tabungan baru sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.

### D. BONUS / BAGI HASIL :

1. Tabungan Wadiah:
  - a. Bank dapat memberikan bonus Tabungan sesuai dengan kebijakan Bank tanpa diperjanjikan sebelumnya.
  - b. Dalam hal Bank memberikan bonus, Pajak Penghasilan (PPH) atas bonus Tabungan menjadi tanggungan Nasabah sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
  - c. Atas persetujuan Nasabah, Bank dapat memotong bonus Tabungan yang diterima Nasabah untuk pembayaran infaq atau shadaqah.
2. Tabungan Mudharabah:
  - a. Bagi hasil dihitung pada akhir bulan dan akan dibukukan pada hari pertama bulan berikutnya sesuai prosedur yang berlaku di Bank.
  - b. Bagi hasil dihitung atas dasar saldo harian rata-rata dalam satu bulan takwim.
  - c. Besaran Nisbah Tabungan Mudharabah ditentukan berdasarkan kesepakatan Nasabah dan Bank. Besaran Nisbah dan atau keuntungan yang hanya untuk satu pihak tidak diperkenankan.
  - d. Dalam hal terjadi pengurangan nisbah keuntungan Nasabah, Bank akan mengumumkan melalui jaringannya dan atau media cetak berpedaran nasional. Jika Nasabah dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender Nasabah tidak menyampaikan keberatannya, maka Nasabah dianggap menyetujui pengurangan nisbah keuntungan tersebut.
  - e. Dalam hal terjadi kerugian pengelolaan dana yang bukan merupakan kesalahan Bank, seluruh kerugian keuangan menjadi tanggung jawab Nasabah sedangkan kerugian non keuangan menjadi tanggung jawab Bank.
  - f. Dalam hal Bank membayarkan bagi hasil, Pajak Penghasilan (PPH) atas bagi hasil Tabungan menjadi tanggungan Nasabah sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

### E. BIAYA ADMINISTRASI

1. Tabungan Wadiah  
Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk mendebet Tabungan Nasabah guna pembayaran biaya administrasi termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemeliharaan Tabungan dan biaya penggantian buku sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.
2. Tabungan Mudharabah  
Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk mendebet Tabungan Nasabah guna pembayaran biaya nil penggantian buku dan atau kartu ATM.

### F. BIAYA TRANSAKSI VALUTA ASING DAN LAYANAN

1. Biaya Transaksi Valuta Asing  
Dalam hal transaksi Tabungan berkaitan dengan penggunaan, penyetoran, penarikan/pengembalian dana, dan transaksi lainnya dalam bentuk Valuta Asing, maka Nasabah menyetujui biaya transaksi dan kurs yang diberlakukan oleh Bank pada saat dijalkannya transaksi maupun saat penyelesaian transaksi (settlement) oleh bank sesuai biaya nil yang lebih besar yang ditanggung Bank.
2. Biaya Layanan  
Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk mendebet biaya layanan elektronik Tabungan serta biaya layanan lainnya atas transaksi yang dilakukan.

### G. PENUNDAAN TRANSAKSI, DAN PENUTUPAN TABUNGAN

1. Penutupan Tabungan hanya dapat dilakukan oleh Nasabah atau kuasanya yang sah melalui kantor Bank sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank dan/atau dilakukan oleh Bank berdasarkan Ketentuan dan Persyaratan Tabungan ini.
2. Dalam hal Nasabah menutup Tabungan atas permintaan sendiri atau karena suatu hal tertentu ditutup sendiri oleh Bank, maka seluruh transaksi dan kewajiban Nasabah yang belum diselesaikan harus dipenuhi terlebih dahulu, dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku pada Bank termasuk kewajiban mengembalikan buku Tabungan atau kartu ATM kepada Bank.
3. Nasabah sepakat dan dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk menunda sementara transaksi, menutup, dan/atau mendebet Tabungan Nasabah tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah (termasuk ATM dan fasilitas lainnya yang dimiliki Nasabah berkaitan dengan Tabungan), sekaligus membebankan biaya administrasi penutupan Tabungan dan biaya-biaya lain yang berlaku pada Bank dalam hal kondisi-kondisi sebagai berikut:
  - a. Terdapat permintaan dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan atau Instansi lain yang berwenang.
  - b. Nasabah termasuk di dalam daftar black list yang ditetapkan oleh lembaga internasional (misalnya daftar teroris yang diterbitkan oleh PBB), lembaga-lembaga pemerintah maupun internal Bank;
  - c. Nasabah tidak dapat menyediakan bukti-bukti identitas dan/atau dokumen pendukung yang diperlukan;
  - d. Identitas dan/atau informasi mengenai nasabah tidak dapat diverifikasi;
  - e. Nasabah merupakan shell bank, atau bagian dari shell bank atau mempunyai hubungan koresponden dengan shell bank;
  - f. Nasabah menelak untuk mengkinikan profilnya;
  - g. Nasabah memberikan informasi yang tidak benar/palsu;
  - h. Nasabah menelak atau patut diduga bahwa Tabungan dipergunakan untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana pencucian uang.
  - i. Diketahui dan atau patut diduga bahwa Nasabah atau calon Nasabah mempunyai dana atau aset yang terlibat/dikendalikan oleh teroris, atau yang digunakan untuk kepentingan terorisisme.
  - j. Terdapat permintaan dari Bank atau pihak ketiga lain karena Nasabah terindikasi adanya perbuatan pidana baik di bidang perbankan maupun pidana lainnya terkait dengan Tabungan Nasabah.
  - k. Jika saldo Tabungan Nasabah kurang dari saldo minimal, selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; atau
  - l. Untuk melunasi setiap jumlah yang terhutang oleh Nasabah kepada Bank dan/atau untuk memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan Nasabah kepada Bank (termasuk kewajiban pembiayaan yang diberikan Bank kepada Nasabah).
4. Penutupan Tabungan oleh Bank sebagai dimaksud butir G.3 akan dilakukan secara otomatis, tanpa kewajiban bagi Bank untuk memberitahukan kepada Nasabah.

Bismillahirrahmanirrahim  
"Dengan Nama ALLAH yang Maha Pengasih dan Penyayang"

## AKAD DEPOSITO MUDHARABAH

Kami yang melakukan akad (selanjutnya disebut "Akad") seperti yang tertera di bawah ini :

I. Nama : .....  
No. Identitas : .....  
Alamat : .....

Pemilik Rekening Deposito No : .....

dalam hal ini bertindak : \*)

1. Untuk diri sendiri;
2. selaku ..... dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama ..... berkedudukan/bertempat tinggal di ..... dari dan dengan demikian sah mewakili .....

Sebagai Pemilik Dana (Shahibul Maal), selanjutnya disebut "NASABAH";

II. Nama : .....  
Jabatan : .....

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk

dalam hal ini bertindak sebagai Pengelola Dana (Mudharib), selanjutnya disebut "BANK".

NASABAH dan BANK sepakat untuk membuat, mematuhi dan melaksanakan Akad ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Istilah dalam Akad ini :

- a. Akad : kesepakatan tertulis antara NASABAH dan BANK yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
- b. Deposito : Investasi dana berdasarkan akad Mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian NASABAH dengan BANK.
- c. Mudharabah : Akad Kerja sama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara kedua pihak sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam Akad.
- d. Mudharabah Muthlaqah : pemilik dana (Shahibul Maal) memberikan kebebasan penuh kepada pengelola (Mudharib) untuk menggunakan modal tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan sesuai prinsip syariah.
- e. Nisbah Bagi Hasil : besaran bagian yang menjadi hak NASABAH dibandingkan dengan BANK dalam pembagian hasil usaha.
- f. Bagi Hasil Usaha : besaran nominal yang berasal dari pembagian hasil usaha antara porsi BANK dengan porsi NASABAH.
- g. Ketentuan dan Persyaratan Deposito Mudharabah: Seperangkat Ketentuan dan Persyaratan Deposito Mudharabah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

NASABAH dengan ini menginvestasikan dana kepada BANK dan BANK bersedia memanfaatkan dan mengelola dana NASABAH yang dibukukan dalam bentuk deposito atas nama NASABAH pada BANK sebagaimana tersebut di atas.

3. NASABAH memberi persetujuan kepada BANK untuk mengelola dana yang diinvestasikan pada BANK, dan digunakan serta diambil manfaatnya oleh BANK sesuai dengan prinsip Mudharabah Muthlaqah tanpa batasan apapun dan digunakan sesuai prinsip Syariah.
  4. Dalam hal risiko yang terjadi dalam pengelolaan dana investasi bukan merupakan kesalahan BANK, NASABAH menanggung risiko keuangan dari investasi yang timbul sedangkan risiko non keuangan dari investasi ditanggung oleh BANK.
  5. NASABAH dan BANK sepakat bahwa NASABAH dapat melakukan penarikan dana pada saat jatuh tempo dan sepakat untuk berbagi hasil atas dana NASABAH yang diinvestasikan tersebut dengan Nisbah Bagi Hasil sebesar ..... % (..... persen) untuk NASABAH dan (..... % (..... persen) untuk sebesar ..... % (..... persen) untuk BANK dengan ketentuan bahwa Nisbah Bagi Hasil tersebut berlaku sampai dengan adanya perubahan Nisbah Bagi Hasil yang disepakati antara BANK dan NASABAH.
  6. Akad ini dilangsungkan untuk jangka waktu .... (.....) bulan terhitung sejak tanggal efektif dana Deposito sebagaimana tercantum di dalam Advis. Nasabah dan Bank sepakat bahwa jangka waktu tersebut dalam Akad ini secara otomatis akan diperpanjang untuk periode yang sama, sepanjang Nasabah tidak mengajukan permohonan pengakhiran Deposito secara tertulis kepada Bank
  7. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan data atau informasi Nasabah kepada pihak lainnya dalam rangka menjalankan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau menjalankan suatu kegiatan promosi/tujuan komersial lainnya dan/atau sebagai akibat timbulnya hak/kewajiban Bank atas pelaksanaan Ketentuan dan Persyaratan Deposito Mudharabah ini. Nasabah dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan yang timbul akibat pemberian dan/atau diterimanya data-data tersebut.
  8. Pembayaran Bagi Hasil Deposito dihitung sampai dengan ulang tanggal dengan mempergunakan hasil usaha BANK yang diperoleh pada satu bulan sebelumnya.
  9. Dalam hal NASABAH meminta pengembalian dana sebelum jangka waktu Akad berakhir, maka BANK berhak untuk tidak membayar Bagi Hasil Deposito periode yang bersangkutan serta mengenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku pada BANK, dan dana denda yang diterima disalurkan sebagai dana sosial.
  10. NASABAH telah membaca dan dengan ini tunduk dan terikat pada Ketentuan dan Persyaratan Deposito PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan peraturan lain yang berlaku pada BANK, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
- Demikian Akad ini dibuat secara musyawarah dan mufakat yang berlaku sejak tanggal ditandatangani.

..... NASABAH  
..... BANK  
.....

\*) lingkari yang sesuai



K. SYARAT DAN KETENTUAN TAMBAHAN LAYANAN PERBANKAN

1. Kartu ATM:
  - a. Penggunaan Kartu ATM
    - (i) Kartu ATM (selanjutnya disebut "Kartu") hanya diberikan untuk jenis Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.
    - (ii) Kartu hanya dapat digunakan oleh Pemegang Kartu dan tidak dapat dipindahlangkan dalam bentuk dan dengan cara apapun kepada pihak ketiga/pihak lain.
    - (iii) Kartu ATM hanya dapat digunakan untuk melakukan transaksi yang telah ditentukan oleh Bank dan diakses ke tabungan Rupiah atau mata uang tertentu yang dimiliki pemegang kartu dan telah disetujui oleh Bank.
    - (iv) Balasan transaksi Kartu ditentukan oleh Bank dan dapat berubah dengan pemberitahuan melalui Jaringan Bank.
  - b. Personal Identification Number (PIN)
    - (i) Dalam hal Pemegang Kartu salah memasukkan PIN yang menyebabkan kartu tertolak secara sistem atau tidak dapat digunakan, pengaktifan kartu hanya dapat dilakukan dengan menghubungi petugas Bank dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank.
    - (ii) Pemegang Kartu wajib menyimpan kartu dan menjaga kerahasiaan PIN agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak merupakan tanggung jawab Pemegang Kartu.
  - c. Kehilangan Kartu
    - (i) Dalam hal Kartu hilang karena alasan apapun, Pemegang Kartu wajib segera melaporkan langsung ke Kantor Bank atau menghubungi Call Center Bank untuk melakukan pemblokiran. Pemegang Kartu wajib menyampaikan Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian berikut permintaan kartu ATM pengganti kepada Bank.
    - (ii) Segala risiko yang timbul sebelum diterimanya laporan kehilangan dari Nasabah kepada Bank sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.
    - (iii) Bank berhak membebankan biaya penggantian Kartu sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.
  - d. Pembukuan Transaksi Kartu
    - (i) Setiap transaksi dengan menggunakan Kartu yang mengakibatkan perubahan saldo, mata terhadap Tabungan yang bersangkutan akan dibukukan mutasinya.
    - (ii) Pemegang Kartu dengan ini menyatakan bahwa semua catatan, hasil print out rekening, sarana komunikasi atau bukti lainnya dalam bentuk apapun yang ada pada Bank atas transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh pemegang kartu merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Kartu.
  - e. Pembatalan atau Pengakhiran Penggunaan Kartu
    - (i) Bank berhak mengubah status Kartu (menarik, membatalkan, atau memperbaharui) dan sekaligus membebankan biaya penggantian Kartu sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank yang disebabkan:
      1. Pemegang Kartu laki karena hilang atau alasan apapun, atau tidak meneliti persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada Bank.
      2. Pemegang Kartu meninggal dunia, berdasarkan laporan tertulis yang diterima oleh Bank.
    - (ii) Pemegang Kartu membebankan Bank dari segala tuntutan, gugatan, klaim, dan kewajiban ganti rugi dari siapa pun, sehubungan dilakukannya pembatalan atau pengakhiran penggunaan kartu.
    - (iii) Apabila Pemegang Kartu mengakhiri penggunaan Kartu, maka Pemegang Kartu wajib memberitahukan kepada Bank secara tertulis melalui Jaringan Bank tempat pembukaan pada hari dan jam kerja Bank serta wajib mengembalikan kartu.
  - f. Pernyataan Pemilik Kartu Atas Transaksi ATM dan ketentuannya sebagaimana diatur diatas, Pemegang Kartu dengan ini menyatakan:
    - (i) Setuju bahwa seluruh transaksi dengan menggunakan PIN memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Pemegang Kartu.
    - (ii) Telah mengetahui segala risiko yang timbul dari transaksi yang dilakukan melalui ATM, atau di tempat yang ditentukan oleh Bank serta bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan, penyalahgunaan kartu dalam bentuk apapun, termasuk sebagaimana disebutkan pada butir K.1.c.
2. LAYANAN LAINNYA  
Terhadap layanan lain yang tidak diatur dalam Ketentuan dan Persyaratan Tabungan akan diatur secara terpisah dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Ketentuan dan Persyaratan Tabungan ini.

Demikian Ketentuan dan Persyaratan Tabungan ini dibuat secara musyawarah dan mufakat yang berlaku sejak tanggal ditandatangani.

BANK

NASABAH

Setoran awal Rp 500 ribu untuk perorangan dan Rp 1 juta untuk lembaga/perusahaan.  
 Sistem Kliring Nasional (on line) dan Intercity.  
 Biaya administrasi terjangkau

## DEPOSITO MUAMALAT

Pilihan jangka waktu fleksibel 1,3,6 dan 12 bulan  
 Bagi hasil yang optimal  
 Bagi hasil dapat dikapitalisir (menambah saldo Deposito)  
 Jangka Waktu dapat diperpanjang otomatis (Automatic Roll Over)  
 Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan dengan margin negosiable dan proses yang cepat dan biaya ringan.  
 Gratis Asuransi Jiwa untuk produk Deposito Fullinves.



## PENSIUN MUAMALAT

Terencana, tersedia pilihan umur 45 s/d 65 tahun.  
 Menguntungkan, Rajam pilihan paket investasi return yang besar.  
 Fleksible, iuran bulanan mulai Rp 50.000,-  
 Untuk simulasi hasil investasi kunjungi:  
[www.dpkmuumalat.com](http://www.dpkmuumalat.com)



## TABUNGAN HAJI ARAFAH

Setoran awal adalah Rp. 250.000,- (Tabungan haji Arafah) dan Rp. 1.500.000 (Tabungan Haji Arafah Plus).  
 Online dengan SISKOHAT Kementerian Agama  
 Gratis perlindungan asuransi Jiwa untuk saldo efektif minimal Rp. 5.000.000,-



## INFO LENGKAP HUBUNGI



## KEUNTUNGAN MUAMALAT

- Saldo minimum hanya Rp.10.000,-
- Tarik tunai GRATIS di seluruh ATM Muamalat, ATM BCA/Prima dan ATM Bersama \*
- Gratis biaya layanan bulanan \*
- Setoran awal minimum Rp.100.000,-
- Bagi hasil bulanan yang kompetitif
- Gratis biaya kartu, masa berlaku kartu tanpa limit
- Fasilitas Mobile Banking, SMS Banking dan Internet Banking serta fasilitas E-Channel lainnya
- Kesempatan mendapatkan hadiah di program Muamalat Berbagi Rezeki
- \* Sesuai ketentuan yang berlaku

## SHARE GOLD DEBIT

- Diterima bertransaksi di seluruh dunia
- Gratis Debit di seluruh merchant VISA
- Limit harian transaksi yang lebih tinggi
- Bagi hasil bulanan yang lebih optimal
- Biaya administrasi dan kartu bulanan yang ringan
- Fasilitas Mobile Banking, SMS Banking dan Internet Banking
- Fasilitas multi-payment di ATM Muamalat
- Keamanan transaksi yang lebih baik dengan elemen CHIP



## KANTOR LAYANAN

**Cabang Purwokerto**  
 Ruko Satra Plaza Blok A 4-5  
 Jl. Jend. Sudirman Purwokerto  
 Telp. 0281 642345 Fax. 0281 642344

**Cabang Pembantu Cilacap**  
 Jl. Gatot Subroto No 104 Cilacap  
 Telp. 0282 5253198  
 Fax. 0282 5253197

**Kantor Kas Purbalingga**  
 Jl. Mayend Sungkono No. 26  
 Telp. 0281 895415 Fax 0281 895414



**Cabang Pembantu Bobotsari**  
 Jl. Kol. Sugiri No.1 Bobotsari Purbalingga  
 Telp. 0281 758123 Fax. 0281 758128


**Kantor Kas Cilacap-Juwanda**  
 Jl. Diponegoro No. 43 Juwanda  
 Telp. 0281 492317

**Kantor Kas Adisuaraga**  
 Jl. Diponegoro No. 23 Adisuaraga  
 Telp. 0281 492317

**Kantor Kas Kroya**  
 Jl. Jend. Sudirman No. 18 Kroya  
 Telp. 0281 758123 Fax. 0281 492317

# Bank Muamalat

Apapun Layanan Perbankan Yang Anda Butuhkan, Bank Muamalat Solusinya!



**DEPOSITO  
PIBS**

- Pilihan jangka waktu yang fleksibel
- Jenis mobil tinggal pilih sendiri
- Masih memiliki kesempatan mendapatkan bagi hasil



- Pembelian rumah + mobil / motor
- Jangka waktu sampai 10 tahun
- Uang muka ringan, 10% sampai 15%
- Angsuran super ringan



**E-MUAMALAT**



- Informasi Saldo
  - Pindah Buku
  - History 5 Transaksi
  - Pembelian
    - Telkomsel
    - Indosat
    - ZIS
  - Transfer Antar Bank
- Download Aplikasi : <http://mobile.muamalatbank.com>

**INTERNET BANKING MUAMALAT**

Akses Internet Banking Muamalat : <https://ib.muamalatbank.com>

**DISKON KHUSUS!**

Bagi Anda Pemilik Kartu ATM MUAMALAT



- RSIA Bunda Arif - Bebek Goreng H.Slamet  
 Gule Kepala Ikan Mas Agus - Salsabila Boutique  
 Sumber Wangi - Kebunku Water Park - Platinum Computer  
 PALAWI - RM Tanjilg Kencana - Modis Campus  
 RABBANI - Apotek Kimia Farma - Sekolah Alam Banyu Belik  
 Bakso Malang SOREMI - Madya Computer  
 Madya Netbook Center - Optik Samba - WIA Car Wash  
 Purbasari Pancuran Mas - Bazar Kuliner

**KPR MUAMALAT IB**

- Kegunaan
  - Pembelian rumah, baru, second ataupun indent
  - Renovasi
  - Pembangunan
- Objek
  - Rumah, Ruko, Rukan, Apartemen, Kios (individual)
  - Kantor, gedung, rumah sakit (korporat)
- Jangka waktu hingga 15 tahun
- Uang muka cukup 10%
- Platfond hingga 25 Milyar
- Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan penalti
- Nilai pembiayaan hingga 90% (dari harga perolehan bank)
- Angsuran tetap atau dapat memilih angsuran yang lebih ringan

**PEMBIAYAAN MODAL/INVESTASI**

- Kegunaan
  - Modal kerja proyek
  - Pembelian barang dagangan
  - Pembelian mesin
- Jangka waktu hingga 5 tahun
- Platfond minimal 50 juta
- Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan penalti (denda)
- Angsuran tetap

**PEMBIAYAAN REKENING KORAN**

- Kegunaan : modal kerja
- Jangka waktu 1 tahun dapat diperpanjang
- Platfond minimal 500 juta
- Bagi hasil yang diperhitungkan berdasarkan dana yang dipakai saja

**PERSYARATAN PEMBIAYAAN**

- Syarat Umum**
- Mengisi Formulir Pengajuan
  - Fotokopi KTP Suami & Istri
  - Fotokopi Surat Nikah/Akta Cerai
  - Fotokopi Kartu Keluarga
  - Fotokopi NPWP
  - Fotokopi Rekening 6 Bulan
- Syarat Khusus**
- Pegawai / Karawana Tetap
  - Surat Rekomendasi Atasan
  - Minimal Bekerja 2 Tahun
  - Slip Gaji 3 Bulan Terakhir
  - Fotokopi SK Pegawai
  - Fotokopi Kartu Pegawai

**PROYEKSI SEWA DAN ANGSURAN HARGA JUA  
KPR MUAMALAT IB  
(dalam ribuan rupiah)**

Platfond	JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN					
	5 tahun	10 tahun	15 tahun	20 tahun	25 tahun	
Kongsi	Pembelian	Kongsi	Pembelian	Kongsi	Pembelian	
50,000	1,087	1,138	689	776	588	700
100,000	2,174	2,275	1,378	1,553	1,137	1,399
150,000	3,261	3,413	2,056	2,329	1,705	2,099
200,000	4,348	4,551	2,755	3,105	2,273	2,796
250,000	5,436	5,688	3,444	3,882	2,842	3,499
300,000	6,522	6,826	4,133	4,658	3,409	4,199
350,000	7,609	7,964	4,821	5,434	3,978	4,899
400,000	8,697	9,101	5,510	6,211	4,546	5,598
450,000	9,784	10,239	6,199	6,987	5,115	6,298
500,000	10,871	11,377	6,887	7,763	5,683	6,998
550,000	11,958	12,514	7,575	8,540	6,251	7,698
600,000	13,046	13,652	8,265	9,316	6,819	8,398
650,000	14,133	14,789	8,954	10,092	7,388	9,097
700,000	15,219	15,927	9,643	10,869	7,956	9,797
750,000	16,307	17,065	10,331	11,645	8,525	10,497
800,000	17,394	18,202	11,020	12,421	9,093	11,197
850,000	18,481	19,340	11,709	13,198	9,661	11,896
900,000	19,568	20,478	12,398	13,974	10,229	12,596
950,000	20,655	21,615	13,086	14,750	10,797	13,296
1,000,000	21,742	22,753	13,775	15,527	11,366	13,996

**ANGSURAN MODAL KERJA/INVESTASI  
(dalam ribuan rupiah)**

No	Platfond	Jangka Waktu				
		1 tahun	2 tahun	3 tahun	4 tahun	5 tahun
1	50,000	4,466	2,389	1,697	1,366	1,163
2	75,000	6,699	3,584	2,545	2,049	1,745
3	100,000	8,932	4,778	3,394	2,733	2,327
4	200,000	17,864	9,556	6,787	5,465	4,654
5	300,000	26,796	14,334	10,181	8,198	6,980
6	400,000	35,727	19,111	13,574	10,931	9,307
7	500,000	44,659	23,889	16,968	13,663	11,634
8	600,000	53,591	28,667	20,361	16,396	13,961
9	700,000	62,523	33,444	23,754	19,129	16,288
10	800,000	71,454	38,222	27,148	21,861	18,615
11	900,000	80,386	43,000	30,542	24,594	20,941
12	1,000,000	89,318	47,778	33,935	27,326	23,268

dan kemudahan bertransaksi



Kantor Pusat:  
Gedung Arthaloka  
Jl. Jend Sudirman No. 2  
Jakarta 10220

  
SALAMMUAMALAT  
Phone Banking 24 Jam  
**5000016**

[www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com)

Raih ketenangan  
dengan akses yang luas  
dan kemudahan bertransaksi



TABUNGAN  
**MUAMALAT**  
Kebebasan dan ketenangan dalam satu tabungan

## Mengapa pilih Tabungan Muamalat?

### Ketenangan hati

Tabungan Muamalat adalah tabungan syariah yang sepenuhnya dikelola dengan akad mudharabah muthlaqah, atau berbagai hasil. Bebas riba, memenangkan hati.



### Akses yang luas

Butuh uang tunai? Lakukan penarikan gratis hingga Rp 10 juta per hari di seluruh ATM Muamalat, ATM BCA/Prima dan ATM Bersama tanpa limit frekuensi penarikan.

Siapa bilang tabungan syariah akan membatasi ruang gerak Anda?

### Kemudahan bertransaksi

Tabungan Muamalat datang dengan kartu Shar-E yang bisa Anda gunakan sebagai kartu ATM dan debit untuk berbelanja di seluruh merchant BCA/Prima. Nikmati juga fasilitas transaksi PhoneBanking 24 Jam hingga Rp 50 juta per hari dan transfer gratis antar rekening Bank Muamalat di semua layanan\*.



Raih ketenangan dengan akses yang luas dan kemudahan bertransaksi

### Manfaat dan keuntungan lainnya

- Tanpa saldo minimum
- Gratis biaya administrasi bulanan untuk saldo rata-rata Rp 2 juta atau lebih
- Gratis biaya penutupan rekening
- Gratis biaya kartu, masa berlaku kartu tanpa limit
- Bagi hasil bulanan yang kompetitif
- Fasilitas Mobile Banking dan SMS Banking
- Kirim uang dan tarik tunai di Malaysia
- Online di seluruh cabang Bank Muamalat
- Pilihan pembayaran zakat, infaq dan shodaqoh otomatis
- Pilihan pembayaran rekening otomatis
- Setoran minimum berkunanya yang ringan

Buka tabungannya hari ini dan nikmati kesempatan untuk mendapatkan berbagai rezeki menarik di program Muamalat **Berbagi Rezeki.**



KEMENTERIAN AGAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126

Tlp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

BLANKOKARTU BIMBINGAN

Nama

: Faheru

NIM

: 102324010

Smt./Prodi

: VIII/D III Manajemen Perbankan Syari'ah

Dosen pembimbing

: M. Bachrul Ulum, SH., MH.

Judul Tugas Akhir

: *Prosedur Tabungan Muamalat Akad Mudārabah Muḥlagah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga*

No	Bulan/Tahun	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	Mei 2013	Rabu, 08	1. Mendapat bimbingan dikasih masukan-masukan mengenai TA		
2	Juli 2013	Senin, 29	1. Mengumpulkan bab 1 dan bab 2.		
3	September 2013	Jumat, 20	1. Mengumpulkan bab 1,2,3,dan 4		
4	September 2013	Kamis, 26	1. Mengambil dan mendapat bimbingan/masukan bab 1,2,3,dan 4. (bab 1 revisi agar lebih dipertelas lagi data mengenai akad muzārabah muḥlagah di bank muamalat indonesia cabang pembantu purbalingga)		

5	Oktober, 2013	Jumat, 4	1. Mengumpulkan bab 1,2,3, dan bab 4 yang telah direvisi	✓	<del>10/10/13</del>
6	Oktober, 2013	Rabu, 09	1. Menghadap pembimbing minta masukan mengenai bab 1 dan 3 yang masih perlu untuk direvisi	✓	<del>10/09/13</del>
7	Oktober, 2013	Jumat, 18	1. Mengambil dan mendapat bimbingan/masukan bab 1,2,3,dan 4. Buat perbaikan file, penomoran diperbaiki agar tidak perlu header dan dibuat page number, bab 3 agar diperbaiki tata tulisnya	✓	<del>10/18/13</del>
8	Oktober, 2013	Selasa, 22	1. Mengumpulkan data bab 1,2,3,4 yang telah direvisi beserta cover, dan daftar pustaka	✓	<del>10/22/13</del>

\*Diisi Pokok-Pokok Bimbingan

\*\*Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 22 Oktober 2013

Pembimbing,

M. Baehrul Ulum, SH., MH.  
NIP. 19720906200003 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PURWOKERTO**

**Laboratorium Jurusan Syariah**

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

**SERTIFIKAT**

Sti. 23/Lab. Sya/PKL.Sya/028/2013

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PKL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 27 Maret 2013 menerangkan bahwa :

Nama : Faheru  
 NIM : 102324010  
 Jurusan/Prodi : Syari'ah/Diploma III Manajemen Perbankan Syari'ah

Telah mengikuti PKL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Tahun Akademik 2012/2013 di :

**BMI Kantor Cabang Purwokerto**

Mulai dari tanggal 14 Januari sampai dengan 22 Februari 2013 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PKL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian tugas akhir.

Purwokerto, 10 Juli 2013

Ka. Lab. Jurusan Syari'ah/  
 Ketua Panitia PKL Syari'ah

**PANITIA KEGIATAN**  
**JURUSAN SYARIAH**  
**STAIN**  
**PURWOKERTO**  
 M. Bachrol Ulum, SH. MH.  
 NIP. 19720906 200003 1 002

Mengetahui,  
 Ketua Jurusan Syari'ah



Drs. H. Syufa'at, M.Ag  
 NIP. 19630910 199203 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH**

Panitia Workshop Pembuatan Akad Di Perbankan Syari'ah  
Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

**SERTIFIKAT**

Nomor : Sti. 23/PN/WPA/ 11 /2012

*Diberikan kepada :*

**FAHERU  
102324010**

*Atas Partisipasinya sebagai :*

**Deserta**

*Dalam kegiatan :*

**WORKSHOP PEMBUATAN AKAD DI PERBANKAN SYARI'AH**  
Bagi mahasiswa Program Diploma III MPS Jurusan Syari'ah  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto dilaksanakan  
pada tanggal 10-11 Desember 2012

Purwokerto, 11 Desember 2012

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Syari'ah



*[Signature]*  
Syufa'at, M.Ag  
30910 199203 1 005

Ketua Panitia  
**PANITIA KEGIATAN  
JURUSAN SYARI'AH  
STAIN  
PURWOKERTO**  
*[Signature]*  
H. Akhmad Faozan, Lc. M.Ag.  
NIP. 19741217 200312 1 006



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO

Panitia Workshop Penulisan Laporan Tugas Akhir

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor : Sti. 23/PN/WPLTA/08/2012

Diberikan kepada :

Faheru

Atas Partisipasinya sebagai :

PESERTA

Dalam kegiatan :

WORKSHOP LAPORAN PENULISAN TUGAS AKHIR  
Bagi mahasiswa Program D-III Manajemen Perbankan Syariah  
Jurusan Syariah tanggal 28-29 April 2012.

Purwokerto, 29 April 2012

Ketua Program D-III MPS

*[Signature]*  
H. Akhmad Faozan, Lc, M.Ag.  
NIP. 19741217 200312 1 006



Mengetahui,  
Ketua Jurusan Syariah

Drs. H. Syafa'at, M.Ag  
NIP. 19630910 199203 1 005



وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة الإسلامية الحكومية بورتو  
مركز اللغة و الثقافة

## الشهادة


Nomor: St. ۲۲/PBB/PP.۰۰۹/R.A/۱۰.۲۳/۲.۱۲

يشهد مركز اللغة و الثقافة بأن :

( السيد / السيدة ) : فاهيرو ، رقم القيد : ۱۰۲۳۲۴۰۱۰

قد استحققت الحصول على شهادة اجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد اتمام الدراسة في مركز اللغة و الثقافة وفق المنهج المقرر بتقدير :

٢٧  
١٠٠  
( جيد )





REPUBLIC OF INDONESIA  
DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS  
MINISTRY ON RELIGIOUS AFFAIRS  
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO  
LANGUAGE AND CULTURE CENTER  
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia; [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

# CERTIFICATE

Number: Sh.23 / PBB / 070 / XII / 2012

This is to certify that:

Name : Faheru  
Student Number : 102324010



Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language and Culture Center with result as follows:

SCORE: 69  
GRADE: GOOD

Purwokerto, December 16<sup>th</sup> 2012  
Center of Language and Culture Center



Verho, M. M. S. I.  
19240826 1990031 001

# SERTIFIKAT

No : 123/Pan.OPAK/IX/2010

## ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KAMPUS Purwokerto, 26 - 30 Agustus dan 18-19 September 2010

DIBERIKAN KEPADA :

Faheru

Sebagai :

**Peserta**

Dengan Nilai: A

Intelektual	Keaktifan	Orsenk	Atribut	Presensi	Tugas	Postes	Ketaatan	Kerapihan	Kedisiplinan	Total
8	8	7	9	10	8	7	8	7	9	81

*"Mazhab dan Madrasah & Pencapaian Dan yang Struggle  
Ordees dan Sekolah terhadap Tantangan Globalisasi"*

DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA)  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Mengetahui,

Presiden DEMA ST



4. ...





KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl.Jend.A.Yani No.40A PURWOKERTO 53126  
Tlp.0281-635624, 628250 fax.0281-636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

Purwokerto, 08 November 2013

Hal : Biodata Mahasiswa

Kepada :  
Yth. Ketua STAIN Purwokerto  
Di  
Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Guna memenuhi syarat-syarat untuk ujian tugas akhir, maka saya sampaikan Biodata sebagai berikut:

1. Nama : Faheru
2. NIM : 102324010
3. Jurusan/ Prodi : Syariah/ D III MPS
4. Angkatan : 2010
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Purbalingga, 12 Maret 1988
6. Asal Sekolah : SMK Cendekia Perkasa pekiringan
7. Judul Tugas Akhir : PROSEDUR TABUNGAN MUAMALAT  
AKAD *MUDARABAH MUTLAQAH* DI  
BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG  
PEMBANTU PURBALINGGA
8. Alamat Asal : Tajug, Rt.04/05 Karangmoncol, Purbalingga.
9. Alamat Sekarang : Tajug, Rt.04/05 Karangmoncol, Purbalingga.
10. No Telepon : 085726270174
11. Nama Orang Tua/Wali : a. Ayah : H. Suwito Diharjo  
b. Ibu : Hj. Wuryati
12. Pekerjaan Orang Tua/Wali : a. Ayah : Petani  
b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
13. Tanggal Lulus Ujian TA :
14. Indeks Prestasi Kumulatif :
15. Nomor Ijasah :

Demikian biodata ini saya buat dengan yang sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.  
*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*



Saya tersebut di atas,

Faheru  
102324010